

**DRAFT
DOKUMEN
PERENCANAAN KONTINGENSI BENCANA BANJIR
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN
PROVINSI DKI JAKARTA**



RINGKASAN EKSEKUTIF

Pemerintahan Walikota Kota Administrasi Jakarta Selatan dalam menyusun Dokumen Rencana Kontinjensi Bencana Banjir berkerja sama dengan UKPD terkait, KODIM 0504/JS, POLRES Jakarta Selatan dan pihak-pihak terkait yang merupakan rencana kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana banjir dimana Kota Administrasi Jakarta Selatan memiliki kerentanan terhadap bencana banjir yang mengancam setiap tahunnya.

Ruang lingkup cakupan luasan ancaman banjir dalam rencana kontinjensi ini dibatasi oleh batas administrasi di wilayah Kota Administrasi Jakarta Selatan yang dilewati 4 Sungai meliputi **8** kecamatan, **11** Kelurahan.

Proses Penyusunan

Kegiatan penyusunan rencana kontinjensi ini dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:

1. Penyamaan persepsi terhadap semua pelaku penanggulangan bencana banjir tentang pentingnya rencana kontinjensi.
2. Pengumpulan data dan pembaruan : Pengumpulan data dilakukan pada semua sektor penanganan bencana dan lintas administratif.
3. Verifikasi data : Analisa data sumberdaya yang ada dibandingkan proyeksi kebutuhan penanganan bencana saat kondisi darurat bencana.
4. Penyusunan rancangan awal rencana kontinjensi : Penyusunan naskah akademis, pembahasan dan perumusan dokumen rencana kontinjensi yang disepakati.
5. *Public hearing*/konsultasi publik hasil rumusan rencana kontinjensi : Penyebaran/ diseminasi dokumen rencana kontinjensi kepada pelaku penanggulangan bencana (*multi stake holder*).

Aktivasi Rencana Kontinjensi

Aktivasi rencana kontinjensi ini dilakukan beberapa saat sebelum terjadi bencana (siaga darurat) dengan kriteria sebagai berikut:

1. Kondisi curah hujan tinggi dan terus menerus dengan intensitas 618-1043 mm/hari baik di hulu maupun di wilayah Kota Administrasi Jakarta Selatan disertai tanda informasi tanda peringatan dini (*Early Warning System/EWS*) dari BMKG berdasarkan pantauan cuaca
2. Adanya pernyataan status siaga 1 di Pintu Air Katulampa, Depok dan 9 Pintu Air lainnya berdasarkan pengamatan ketinggian muka air yang dilaksanakan oleh Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta

Berdasarkan kriteria tersebut lembaga yang berwenang memberikan rekomendasi kepada Walikota Kota Administrasi Jakarta Selatan menetapkan kondisi darurat bencana banjir di wilayah Kota Administrasi Jakarta Selatan berlangsung selama 7 hari terhitung sejak ditetapkannya keadaan darurat.

Mekanisme Aktivasi Rencana Kontinjensi

- a. Jika indikator potensi bencana telah aktif/terjadi/terpenuhi, maka sistem peringatan dini banjir secara intensif memberikan informasi awal tentang akan terjadinya banjir dan kemungkinan lokasi yang akan tergenang¹.
- b. Setelah potensi bencana diaktifkan, Walikota Kota Administrasi Jakarta Selatan segera melakukan rapat koordinasi dengan melibatkan seluruh perangkat UKPD dan unsur-unsur lain yang terlibat dalam penanggulangan bencana (KODIM 0504/JS, POLRES Jakarta Selatan, BASARNAS, BMKG, PMI, Lembaga Swadaya Masyarakat, Lembaga Usaha, dll). Materi rapat antara lain membahas :
 - 1) Pembaharuan data sumber daya (manusia dan peralatan) yang secara riil dapat digerakkan dalam kondisi darurat bencana.
 - 2) Menyepakati Struktur Komando Tanggap Darurat (SKTD) yang akan digunakan dan dilengkapi dengan pembagian tugas yang mengacu pada Standar Operasional Prosedur (SOP) atau prosedur tetap dalam lampiran rencana kontinjensi.
 - 3) Melaporkan kepada Gubernur Provinsi DKI Jakarta tentang status kondisi darurat bencana aktif.

Aktivasi Rencana Operasi

Rapat Koordinasi aktivasi Rencana Kontinjensi akan menghasilkan Rencana Operasi, yang antara lain berupa :

- a. Aktivasi Sistem Komando Tanggap Darurat (SKTD) dan pembagian peran;
- b. Pembaharuan data sektoral;
- c. Profil dasar wilayah terpapar bencana, berdasarkan hasil kaji cepat TRC.

Pelaksanaan Rencana Operasi dapat dilakukan setelah Kepala Daerah (Walikota Kota Administrasi Jakarta Selatan) mengumumkan kondisi darurat bencana banjir dan masa berlakunya.

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN.....	Error! Bookmark not defined.
RINGKASAN EKSEKUTIF	2
Proses Penyusunan.....	2
Aktivasi Rencana Kontinjensi	2
DAFTAR ISI	4
DAFTAR GAMBAR	9
DAFTAR TABEL	10
DAFTAR LAMPIRAN	11
1) Mekanisme Konversi Rencana Kontingensi menjadi Rencana Operasi: Penyusunan Rencana Operasi Penanganan Darurat.....	11
2) Susunan Pelaksana Tugas	11
3) Jaringan Komunikasi Organisasi Penanganan Darurat Bencana Banjir Di Provinsi DKI Jakarta	11
4) Estimasi Ketersediaan dan Kebutuhan Sumberdaya	11
5) Standar Operasional Prosedur	11
6) Lembar Komitmen	11
7) Lembar Berita Acara Penyusunan.....	11
8) Profil Lembaga/Organisasi.....	11
DAFTAR ISTILAH.....	12
1. Sistem Peringatan Dini	12
2. Bahaya.....	12
3. Bencana	12
4. Risiko bencana	12
5. Kejadian bencana	12
6. Kontingensi	12

7.	Perencanaan kontingensi.....	13
8.	Penentuan Kejadian.....	13
9.	Asumsi.....	13
10.	Skenario.....	13
11.	Sektor.....	13
12.	Perencanaan Sektoral.....	13
13.	Tanggap Darurat.....	13
14.	Komando Tanggap Darurat.....	14
15.	Pos Komando Penanganan Darurat Bencana (Posko).....	14
16.	Pos Lapangan Penanganan Darurat Bencana.....	14
17.	Pos Pendamping Penanganan Darurat Bencana.....	14
18.	Pos Pendukung Penanganan Darurat Bencana.....	14
19.	Prosedur tetap.....	14
20.	Manajemen Kedaruratan.....	15
21.	Sistem Komando Tanggap Darurat.....	15
22.	Rencana Operasi.....	15
23.	Evakuasi.....	15
24.	Latihan Kesiapsiagaan.....	15
25.	Legalisasi.....	15
	DAFTAR SINGKATAN.....	16
	BAB I PENDAHULUAN.....	18
1.1	Latar Belakang.....	18
1.2	Landasan Hukum.....	19
1.3.	Maksud dan Tujuan.....	21
1.4.	Ruang Lingkup.....	21
1.5	Kebijakan dan Strategi.....	21
1.6.	Pendekatan, Metode dan Tahapan Proses.....	22

1.7. Umpan Balik.....	23
1.8. Masa Berlaku dan Pemutakhiran	23
1.9. Konversi Rencana Kontingensi menjadi Rencana Operasi	24
BAB II SITUASI.....	25
2.1. Karakteristik Bahaya.....	25
2.2. Skenario Kejadian	25
Tabel 2. Ringkasan Skenario Kejadian.....	25
2.3. Asumsi Dampak	26
BAB III TUGAS POKOK DAN FUNGSI.....	28
3.1. Tugas Pokok.....	28
3.2. Fungsi.....	28
BAB IV PELAKSANAAN	30
4.1. Konsep Operasi dan Sasaran Tindakan	30
4.2. Struktur Organisasi Komando	32
4.3 Fungsi dan Kegiatan Pokok	32
4.4 Perangkat Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana.....	33
4.5 Tugas-Tugas Pos Komando Penanganan Darurat Bencana	34
4.5. Instruksi Koordinasi.....	49
BAB V ADMINISTRASI DAN LOGISTIK.....	50
5.1. Administrasi.....	50
5.2. Logistik.....	50
BAB VI. PENGENDALIAN	51
6.1 Komando.....	51
6.2 Kendali.....	54
6.3 Koordinasi	54
6.4 Komunikasi.....	55
6.5 Informasi.....	55

RENCANA TINDAK LANJUT	56
7.1 Komitmen Para Pihak dalam Penanganan Kedaruratan	56
7.2 Latihan Kesiapsiagaan.....	56
LAMPIRAN-LAMPIRAN	58
Lampiran 1.....	58
Mekanisme Konversi Rencana Kontingensi menjadi Rencana Operasi: Penyusunan Rencana Operasi Penanganan Darurat.....	58
LAMPIRAN 2.....	61
Proyeksi Wilayah Dan Penduduk Terdampak	61
LAMPIRAN 3.....	61
Susunan Pelaksana Tugas	61
Jaring Komunikasi	68
Estimasi Ketersediaan dan Kebutuhan Sumberdaya	70
Komando dan Koordinasi.....	70
Sektor Penyelamatan dan Evakuasi	70
Sektor Sarana Prasarana dan Pengungsian.....	71
Sektor Layanan Kesehatan	73
Obat-obatan dan Perbekalan Kesehatan	74
Sektor Logistik dan Dapur Umum.....	75
Album Peta.....	78
Peta Kawasan Rawan Banjir.....	78
Peta Analisis Risiko Banjir	79
Peta Populasi di Kawasan Rawan Banjir	79
Lokasi Penampungan Wilayah Rawan Banjir	80
Peta Lokasi Dapur Umum di Wilayah Rawan Banjir	81
Peta Fasilitas Kesehatan di Wilayah Rawan Banjir	82
Peta Fasilitas Pendidikan di Wilayah Rawan Banjir	82

Mata Rantai Peringatan Dini.....	83
Rencana Transportasi dan Evakuasi.....	85
SOP/Protap	86
C. SOP Petugas serta Penyintas di Pos atau Pengungsian Pasca Evakuasi.....	99
D. SOP Skrining Mandiri Protokol Kesehatan	100
J. SOP Rujukan Pasien ke Rumah Sakit	102
Lembar Komitmen	103
Lembar Berita Acara Penyusunan.....	105
Profil Lembaga/Organisasi.....	107

DAFTAR GAMBAR

- a) Peta Kawasan Rawan Banjir
- b) Peta Analisis Risiko Banjir
- c) Peta Populasi di Kawasan Rawan Banjir
- d) Peta Lokasi Penampungan Wilayah Rawan Banjir
- e) Peta Lokasi Menara Telekomunikasi Mikrosel di Wilayah Rawan Banjir
- f) Peta Fasilitas Kesehatan di Wilayah Rawan Banjir
- g) Peta Fasilitas Pendidikan di Wilayah Rawan Banjir
- h) Mata Rantai Peringatan Dini
- i) Rencana Transportasi dan Evakuasi

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Kebijakan dan Strategi

Tabel 2. Ringkasan Skenario Kejadian

Tabel 3. Penduduk Terdampak

Tabel 4. Wilayah Terdampak Banjir Per Kota

Tabel 5. Risiko Kerusakan Rumah pada Wilayah Terdampak

Tabel 6. Fasos dan Fasum Rawan Banjir

Tabel 7. Lokasi Jalan yang Tergenang Air

Tabel 8. Kantor Pemerintahan Rawan Banjir

Tabel 9. Gedung dan Sekolah Terdampak Banjir

Tabel 10. Rumah Sakit Rawan Banjir

Tabel 11. Sektor-Sektor Produktif Rawan Banjir

DAFTAR LAMPIRAN

- 1) Mekanisme Konversi Rencana Kontingensi menjadi Rencana Operasi:
Penyusunan Rencana Operasi Penanganan Darurat
- 2) Susunan Pelaksana Tugas
- 3) Jaringan Komunikasi Organisasi Penanganan Darurat Bencana
Banjir Di Provinsi DKI Jakarta
- 4) Estimasi Ketersediaan dan Kebutuhan Sumberdaya
- 5) Standar Operasional Prosedur
- 6) Lembar Komitmen
- 7) Lembar Berita Acara Penyusunan
- 8) Profil Lembaga/Organisasi

DAFTAR ISTILAH

1. Sistem Peringatan Dini

Sistem Peringatan Dini adalah serangkaian kegiatan pemberian peringatan sesegera mungkin kepada masyarakat tentang kemungkinan terjadinya bencana pada suatu tempat oleh lembaga yang berwenang

2. Bahaya

Bahaya adalah suatu situasi, kondisi, atau karakteristik biologis, geografis, sosial, ekonomi, politik, budaya dan teknologi suatu masyarakat di suatu wilayah untuk jangka waktu tertentu yang berpotensi menimbulkan korban dan kerusakan.

3. Bencana

Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor non-alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda dan dampak psikologis.

4. Risiko bencana

Risiko bencana adalah potensi kerugian yang ditimbulkan akibat bencana pada suatu wilayah dan kurun waktu tertentu yang dapat merupakan kematian, luka, sakit, jiwa terancam, hilangnya rasa aman, mengungsi, kerusakan atau kehilangan harta, dan gangguan kegiatan masyarakat.

5. Kejadian bencana

Kejadian bencana adalah peristiwa bencana yang terjadi dan dicatat berdasarkan tanggal kejadian, lokasi, jenis bencana, korban, dan ataupun kerusakan. Jika terjadi kejadian bencana pada tanggal yang sama dan melanda lebih dari satu wilayah, maka dihitung sebagai satu kejadian

6. Kontingensi

Kontingensi adalah suatu keadaan atau situasi yang diperkirakan akan segera terjadi, tetapi mungkin juga tidak terjadi.

7. Perencanaan kontingensi

Perencanaan kontingensi adalah suatu proses perencanaan ke depan, dalam situasi terdapat potensi bencana, di mana skenario dan tujuan disepakati, tindakan teknis dan manajerial ditetapkan, dan sistem tanggapan dan pengarahannya disetujui bersama, untuk mencegah, atau menanggulangi secara lebih baik dalam situasi darurat atau kritis.

8. Penentuan Kejadian

Penentuan Kejadian adalah proses menentukan satu ancaman yang akan dijadikan dasar dalam perencanaan kontingensi.

9. Asumsi

Asumsi adalah dugaan atau perkiraan yang diterima sebagai dasar.

10. Skenario

Skenario adalah gambaran kejadian secara jelas dan rinci tentang bencana yang diperkirakan akan terjadi meliputi lokasi, waktu dan dampak bencana.

11. Sektor

Sektor adalah kelompok tugas yang melakukan tugas/peran sejenis. kluster terdiri dari unsur pemerintah, masyarakat dan lembaga usaha.

12. Perencanaan Sektoral

Perencanaan Sektoral adalah suatu rencana yang disusun oleh kluster yang berisikan kegiatan-kegiatan berkaitan dengan kebutuhan dan sumberdaya yang tersedia di masing-masing kluster untuk penanganan darurat mengacu pada standar minimum kebutuhan atau standar pelayanan minimum yang berlaku.

13. Tanggap Darurat

Tanggap Darurat adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan, yang meliputi kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan, pengurusan pengungsian, penyelamatan serta pemulihan sarana prasarana.

14. Komando Tanggap Darurat

Komando Tanggap Darurat adalah organisasi penanganan Tanggap Darurat Bencana yang dipimpin oleh seorang komandan Tanggap Darurat Bencana dan dibantu oleh staf komando dan staf umum, memiliki struktur organisasi standar yang menganut satu komando dengan mata rantai dan garis komando yang jelas dan memiliki satu kesatuan komando dalam mengkoordinasikan instansi/lembaga/organisasi terkait untuk pengerahan sumberdaya.

15. Pos Komando Penanganan Darurat Bencana (Posko)

Pos Komando Penanganan Darurat Bencana (Posko) adalah institusi yang berfungsi sebagai pusat komando operasi penanganan darurat bencana yang merupakan posko utama di dalam Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana, untuk mengoordinasikan, mengendalikan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan penanganan darurat bencana.

16. Pos Lapangan Penanganan Darurat Bencana

Pos Lapangan Penanganan Darurat Bencana adalah institusi yang berfungsi secara langsung sebagai pelaksana operasi penanganan darurat bencana baik di lokasi bencana, sekitar lokasi bencana maupun lokasi pengungsian.

17. Pos Pendamping Penanganan Darurat Bencana

Pos Pendamping Penanganan Darurat Bencana adalah penanganan darurat bencana melalui pos pendamping nasional penanganan darurat bencana, pos pendamping penanganan darurat bencana provinsi, dan pos pendamping penanganan darurat bencana wilayah.

18. Pos Pendukung Penanganan Darurat Bencana

Pos Pendukung Penanganan Darurat Bencana adalah institusi yang berfungsi membantu kelancaran akses masuk, keluar, dan mobilisasi/distribusi bantuan penanganan darurat bencana dari luar wilayah terdampak.

19. Prosedur tetap

Prosedur tetap adalah dokumen memuat rincian tugas/peran para pemangku kepentingan dalam penanganan situasi darurat bencana. Bentuk dokumen ini meliputi; siapa, melakukan apa, kapan dan bagaimana cara melakukannya beserta alur aktivitasnya.

20. Manajemen Kedaruratan

Manajemen Kedaruratan adalah seluruh kegiatan yang meliputi aspek perencanaan dan penanggulangan kedaruratan, pada menjelang, saat dan sesudah terjadi keadaan darurat, yang mencakup siaga darurat, tanggap darurat dan pemulihan darurat

21. Sistem Komando Tanggap Darurat

Sistem Komando Tanggap Darurat adalah suatu system penanganan darurat bencana yang digunakan oleh semua instansi/lembaga dengan mengintegrasikan pemanfaatan sumber daya manusia, peralatan dan anggaran

22. Rencana Operasi

Rencana Operasi adalah rencana yang dibuat/disusun dalam rangka pelaksanaan operasi Tanggap Darurat Bencana. Rencana operasi ini disusun oleh Komando Tanggap Darurat dengan mempertimbangkan rencana kontingensi dan hasil kaji cepat.

23. Evakuasi

Evakuasi adalah merupakan suatu kegiatan untuk memindahkan masyarakat terancam dampak bencana dan atau kegiatan masyarakat menyelamatkan diri ke daerah aman.

24. Latihan Kesiapsiagaan

Latihan Kesiapsiagaan adalah suatu proses komprehensif yang diulang secara sistematis dan berkesinambungan untuk memperoleh pengetahuan dan ketrampilan maksimal serta meningkatkan koordinasi dan komunikasi antar instansi/lembaga dalam sebuah sistem kesiap siagaan terpadu.

25. Legalisasi

Legalisasi adalah pengesahan dokumen rencana kontingensi menjadi legal secara hukum melalui Peraturan Kepala Daerah.

DAFTAR SINGKATAN

AGD	: Ambulan Gawat Darurat
BPBD	: Badan Penanggulangan Bencana Daerah
BNPB	: Badan Nasional Penanggulangan Bencana
BBWSCC	: Balai Besar Wilayah Sungai Ciliwung- Cisadane
Basarnas	: Badan SAR Nasional
BMKG	: Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geologi
Damkar	: Pemandam Kebakaran
Dinas PU	: Dinas Pekerjaan Umum
DKI Jakarta:	Daerah Khusus Ibukota Jakarta
KDH	: Kepala Daerah
Kodam Jaya:	Komando Daerah Militer Jayakarta
Ko Armabar:	Komando Amada Indonesia wilayah Barat
Koorps AU	: Koorps Angkatan Udara
Koarmabar	: Komando
LSM	: Lembaga Swadaya Masyarakat
PP	: Peraturan Pemerintah
Perda	: Peraturan Daerah
Pergub	: Peraturan Gubernur
Polda	: Kepolisian Daerah
Pusdalops	: Pusat Pengendalian Operasi
Renkon	: Rencana Kontinjensi
Renops	: Rencana Operasi
RPB	: Rencana Peanggulangan Bencana
RT	: Rukun Tetangga
RW	: Rukun Warga
RS	: Rumah Sakit
RSUD	: Rumah Sakit Umum Darah
Sudin	: Suku Dinas
SDN	: Sekolah Dasar Negeri
SMPN	: Sekolah Menengah Pertama Negeri

SMU : Sekolah Menengah Umum
SOP : Standart Operating Procedure
SK : Surat Keputusan
SKPD : Satuan Kerja Perangkat Daerah
TNI : Tentara Nasional Indonesia
UU : Undang-undang
TRC : Tim Resaksi Cepat
Satpol PP : Satuan Polisi Pamong Praja
SAR : Seach and Rescue (Pencarian dan Penyelamatan)
PAM JAYA : Perusahaan Air Minum Jayakarta
PLN : Perusahaan Listrik Negara
ORARI : Organisasi Amatir Radio Indonesia
HFI : Humanitraian Forum Indonesia
RAPI : Radio Antar Penduduk Indonesia
SIBAT : Siaga Bencana Berbasis Masyarakat
TAGANA : Taruna Siaga Bencana
PRAMUKA : Praja Muda Karana
DVI Polda : Disaster Victim Investigation – Kepolisian Daerah
TEA : Tempat Evakuasi Akhir

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Luas wilayah Kota Administrasi Jakarta Selatan, berdasarkan SK Gubernur Nomor 171 tahun 2007, adalah 145,73 km². Berdasarkan posisi geografisnya, Kota Administrasi Jakarta Selatan berbatasan langsung dengan Kota Administrasi Jakarta Barat, Jakarta Pusat, Jakarta Timur, Kota Tangerang, Tangerang Selatan, dan Kota Depok. Jakarta Selatan beriklim tropis dengan suhu rata-rata pertahun 27,6⁰ C dengan tingkat kelembapan berkisar antara 80-90%. Arah angin dipengaruhi angin Muson Barat. Wilayah administrasi Kota Administrasi Jakarta Selatan terbagi menjadi 10 Kecamatan yaitu: Jagakarsa, Pasar Minggu, Cilandak, Pesanggrahan, Kebayoran Lama, Kebayoran Baru, Mampang Prapatan, Pancoran, Tebet, dan Setia Budi, masing-masing dengan luas daratan seluas 24,87 km², 21,69 km², 18,16 km², 12,76 km², 16,72 km², 12,93 km², 7,73 km², 8,53 km², 9,03 km² dan 8,85 km².

Berdasarkan analisis risiko bencana yang telah dilakukan, salah satu ancaman bencana yang dihadapi oleh warga Jakarta Selatan adalah Banjir . Dari catatan sejarah kejadian banjir di Jakarta Selatan hampir terjadi setiap tahunnya. Peristiwa banjir di Jakarta Selatan, pada tahun 2020 dengan curah hujan harian mencapai 1043,20 mm/hari (Berdasarkan data Jakarta Selatan dalam angka 2021) yang menyebabkan banyaknya daerah yang tergenang.

Berdasarkan kondisi dan situasi tersebut di atas maka Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Selatan melakukan upaya dengan menyusun perencanaan dan kebijakan dalam melaksanakan mitigasi dan kesiapsiagaan bencana. Salah satunya adalah Perencanaan Kontinjensi Banjir di Kota Administrasi Jakarta Selatan. Perencanaan Kontinjensi sesuai dengan ketentuan Pasal 17 ayat (3) PP 21/2008 dilakukan pada kondisi kesiapsiagaan. Rencana ini diharapkan dapat menjadi Pedoman pada saat menghadapi darurat bencana bagi semua pelaku penanggulangan bencana banjir di Jakarta

Selatan sehingga semua sumber daya yang ada dapat termobilisasi dan terkordinasi dengan baik untuk memberikan perlindungan bagi masyarakat yang terkena dampak bencana. Dalam hal bencana terjadi, maka Rencana Kontinjensi berubah menjadi Rencana Operasi Tanggap Darurat atau Rencana Operasi setelah terlebih dahulu melalui kaji cepat.

1.2 Landasan Hukum

- Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana;
- Undang-undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan *Convention on the Rights of Person with Disabilities* (Konvensi Mengenai Hak-hak Penyandang Disabilitas);
- Undang-undang Nomor 06 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan;
- Undang-undang Nomor 08 Tahun 2019 tentang Penyandang Disabilitas;
- Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular;
- Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;
- Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana;
- Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2008 tentang Peran Serta Lembaga Internasional dan Lembaga Asing Non Pemerintah dalam Penanggulangan Bencana;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub-Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota
- Peraturan Kepala BNPB Nomor 03 Tahun 2016 Tentang Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana;
- Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 02 Tahun 2018 tentang Penggunaan Dana Siap Pakai;
- Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 03 Tahun 2018 tentang Penanganan Pengungsi Pada Keadaan Darurat Bencana;
- Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 04 Tahun 2008

tentang Pedoman Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana;

- Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 07 tahun 2008 tentang Pedoman Tata Cara Pemberian Bantuan Pemenuhan Kebutuhan Dasar;
- Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 22 Tahun 2010 tentang Pedoman Peran Serta Lembaga Internasional dan Lembaga Asing NonPemerintah pada Saat Tanggap Darurat;
- Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 03 Tahun 2012 tentang Panduan Penilaian Kapasitas Daerah dalam Penanggulangan Bencana;
- Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 02 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum Pengkajian Risiko Bencana;
- Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 03 Tahun 2016 tentang Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana;
- Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 11 Tahun 2014 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;
- Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 12 Tahun 2014 tentang Peran Serta Lembaga Usaha dalam Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;
- Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 13 Tahun 2014 tentang Pengarusutamaan Gender di Bidang Penanggulangan Bencana;
- Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 14 Tahun 2014 tentang Penanganan, Perlindungan, dan Partisipasi Penyandang Disabilitas dalam Penanggulangan Bencana;
- Keputusan Presiden Nomor 36/1990 tentang Pengesahan *Convention on the Rights of the Child* (Konvensi tentang Hak-hak Anak);
- SNI 7937:2013 tentang Layanan Kemanusiaan dalam Bencana;
- Peraturan Daerah Nomor 2 tentang 2019 tentang Perubahan atas Perda Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota
- Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 90 Tahun 2014 tentang Pedoman Penetapan Tanggap Darurat;
- Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 143 Tahun 2015 tentang Rencana Penanggulangan Bencana Provinsi DKI Jakarta 2015-2019.
- Peraturan Gubernur Nomor 24 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan

Gubernur Nomor 142 Tahun 2015 Tentang Bantuan Sosial Bagi Korban Bencana

- Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 260 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi DKI Jakarta;
- Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 296 Tahun 2016 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Pusat Data dan Informasi Kebencanaan Daerah Provinsi DKI Jakarta;
- Keputusan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 121 Tahun 2022 tentang Prosedur Penanganan Kedaruratan Bencana di Provinsi DKI Jakarta.

1.3. Maksud dan Tujuan

Dokumen rencana kontingensi ini disusun sebagai landasan strategi, operasional, dan pedoman dalam penanganan darurat bencana Banjir dalam situasi pandemi COVID-19 dan sebagai dasar untuk pengeralihan sumber daya dari seluruh pemangku kepentingan yang terlibat dalam penanganan darurat bencana di wilayah Jakarta Selatan.

1.4. Ruang Lingkup

Ruang lingkup rencana kontingensi ini mencakup hal-hal yang perlu dilaksanakan untuk menghadapi kemungkinan terjadinya peristiwa dan situasi darurat bencana banjir di wilayah Kecamatan Pancoran Kota Administrasi Jakarta Selatan, yaitu:

- a. Pengumpulan data dan informasi dari berbagai unsur baik Pemerintah, Swasta, Lembaga Non Pemerintah, dan Masyarakat
- b. Pembagian peran dan tanggung jawab antar sektor
- c. Proyeksi kebutuhan lintas sektor
- d. Identifikasi, inventarisasi dan penyiapan sumber daya dari setiap sektor.
- e. Pemecahan masalah berdasarkan kesepakatan-kesepakatan dan komitmen untuk melakukan peninjauan kembali/kaji ulang Rencana Kontingensi, jika tidak terjadi bencana, termasuk dilaksanakan geladi sebagai metode/alat uji coba rencana kontingensi.

1.5 Kebijakan dan Strategi

Kebijakan penanganan darurat bencana adalah arahan/pedoman umum

yang bersifat mengikat bagi para pihak yang terlibat sesuai dengan tugas dan fungsinya serta Struktur Komando Penanganan Darurat Bencana dalam melaksanakan tugas pokok dan operasinya. Kebijakankebijakan tersebut adalah sebagai berikut;

- 1) Menetapkan koordinasi pelaksanaan Penanggulangan Bencana (PB) secara terencana, terpadu dan menyeluruh,
- 2) Memberikan perlindungan pada masyarakat terdampak,
- 3) Membuka jejaring bantuan dari masyarakat, swasta, lembaga non pemerintah, dan luar negeri,
- 4) Melibatkan masyarakat, relawan dan pemberi bantuan dalam pencarian dan pertolongan.
- 5) Membebaskan seluruh biaya pelayanan kesehatan untuk masyarakat terdampak bencana.
- 6) Melaksanakan sosialisasi dan pendampingan pemenuhan kebutuhan masyarakat pasca bencana
- 7) Melakukan monitoring dan evaluasi penanganan penanggulangan bencana.

Strategi penanganan kedaruratan bencana adalah pedoman pelaksanaan umum bagaimana kebijakan diimplementasikan selama operasi guna mencapai efektifitas kebijakan. Strategi-strategi tersebut adalah;

- 1) Mengaktifkan Sistem Komando Penanggulangan Darurat Bencana (SKPDB),
- 2) Meningkatkan akses informasi satu data dalam penanganan penanggulangan bencana,
- 3) Melaksanakan pencarian dan pertolongan jiwa yang terdampak,
- 4) Memenuhi kebutuhan dasar masyarakat terdampak
- 5) Perbaiki sarpras vital serta pemulihan fungsi layanan umum dan layanan pemerintahan diwilayah terdampak bencana,
- 6) Pembuatan pos bantuan,
- 7) Pengerahan personil pencarian dan pertolongan yang terlatih, sarana pencarian dan evakuasi yang mencukupi dengan melibatkan masyarakat, relawan dan pemberi bantuan,
- 8) Pemanfaatan semua fasilitas umum yang aman milik pemerintah atau masyarakat sebagai tempat evakuasi,
- 9) Pengobatan gratis bagi korban bencana dan Psychological First Aid,
- 10) Mendistribusikan cadangan logistik untuk pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat terdampak bencana,
- 11) Monitoring dan evaluasi penanganan penanggulangan bencana disemua sektor.

1.6. Pendekatan, Metode dan Tahapan Proses

Pendekatan partisipatif diterapkan untuk memastikan bahwa penyusunan

rencana kontingensi ini disepakati oleh multi-pihak yang terlibat dalam penanganan darurat bencana Banjir dengan adaptasi kondisi COVID-19 di Kota Administrasi Jakarta Selatan.

1. Penyamaan persepsi: Penyamaan persepsi dilakukan terhadap semua pelaku penanggulangan bencana tentang pentingnya rencana kontingensi Banjir dengan adaptasi kondisi COVID-19,
2. Pengumpulan data dan pembaruan data: Pengumpulan data dilakukan pada semua sektor penanganan bencana dan lintas administrasi,
3. Verifikasi data: Analisis data sumber daya yang ada kemudian dibandingkan dengan proyeksi kebutuhan penanganan bencana saat tanggap darurat,
4. Penyusunan dokumen rencana kontingensi, pembahasan dan perumusan dokumen rencana kontingensi disepakati dalam workshop meliputi penilaian bahaya dan penentuan kejadian, pengembangan skenario, penyusunan kebijakan dan strategi, perencanaan sektoral dan rencana tindak lanjut,
5. Penandatanganan komitmen dan *public consultation* atas hasil rumusan rencana kontingensi: Penyebaran atau diseminasi dokumen rencana kontingensi kepada para pelaku penanggulangan bencana (*multi-stakeholders*) melalui *public consultation* yang membutuhkan komitmen lebih lanjut dari semua pihak.

1.7. Umpan Balik

Untuk memastikan bahwa rencana kontingensi ini sesuai dengan situasi dan kondisi yang terbaru, maka diperlukan masukan-masukan terutama terkait data, sehingga perlu dilakukan penerimaan umpan balik melalui lokakarya atau rapat konsultasi. Inisiatif rewiu dan pemutakhiran perencanaan kontingensi dapat dikoordinasikan melalui Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Selatan.

1.8. Masa Berlaku dan Pemutakhiran

Dokumen rencana kontingensi Banjir dengan adaptasi kondisi COVID-19 di Kota Administrasi Jakarta Selatan berlaku selama 3 (tiga) tahun. Agar rencana kontingensi sesuai dengan situasi terbaru seperti misalnya: perubahan dinamika skala bencana, perubahan besaran dan bentuk atau jenis kerentanan, perubahan kapasitas atau kemampuan sumber daya, dan perubahan struktur demografis masyarakat, maka dapat dilakukan kaji ulang atau dimutakhirkan sesuai kebutuhan.

1.9. Konversi Rencana Kontingensi menjadi Rencana Operasi

Rencana kontingensi adalah dasar dalam menyusun rencana operasi penanganan kedaruratan banjir di Kota Administrasi Jakarta Selatan. Aktivasi rencana kontingensi dilakukan setelah mendapatkan data dan analisis kaji cepat bencana.

BAB II

Aspek Kejadian SITUASI

2.1. Karakteristik Bahaya

Bencana alam di wilayah Indonesia menjadi sebuah permasalahan yang selalu dihadapi setiap tahun. Salah satu bencana alam yang kerap terjadi di Indonesia adalah bencana *hidrometeorologi* yakni banjir. Bencana alam *hidrometeorologi* sering terjadi di Indonesia karena Indonesia merupakan wilayah tropis. Kondisi iklim di wilayah tropis dapat dicirikan dengan kondisi curah hujan yang tinggi sepanjang tahun.

Berdasarkan analisis risiko bencana yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Selatan salah satu ancaman bencana yang dihadapi oleh warga Jakarta Selatan adalah Banjir. Terdapat 4 aliran sungai yang berpotensi menyebabkan banjir di wilayah Jakarta Selatan yaitu aliran kali pesanggrahan, aliran kali krukut, aliran kali ciliwung, aliran sungai grogol. Secara alamiah, kondisi ini memposisikan wilayah Jakarta Selatan memiliki kerawanan yang tinggi terhadap banjir.

Potensi banjir di Jakarta Selatan dipengaruhi dua aspek utama yaitu:

1. banjir yang disebabkan oleh curah hujan lokal yang tinggi sehingga saluran drainase dan sungai meluap;
2. banjir hulu Jakarta Selatan yang disebabkan curah hujan tinggi di daerah hulu, yaitu Depok, Bogor sehingga sungai meluap; dan

2.2. Skenario Kejadian

Analisa Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika bahwa prakiraan curah hujan tinggi di wilayah DKI Jakarta akan terjadi pada bulan Januari dan Februari 2022, sedangkan prediksi tinggi muka air laut pasang menurut Pusat Hidrografi dan Oseanografi Angkatan Laut diperkirakan terjadi pada bulan Januari 2022. Adapun pandangan ahli meteorologi Armi Susandi memperkirakan puncak curah hujan akan terjadi pada dasarian ketiga bulan Januari 2022.

Berdasarkan pada data dan analisa tersebut di atas, Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Selatan menetapkan prediksi skenario kondisi banjir untuk wilayah Jakarta Selatan yaitu:

Tabel 2. Ringkasan Skenario Kejadian

Asumsi waktu kejadian	31 Desember xxxx Pukul 22:00 WIB
	Kota Administrasi Jakarta Selatan, <ul style="list-style-type: none"> • Kecamatan Cilandak Kelurahan Pondok Labu
Aspek	Asumsi Dampak
Lokasi Banjir	<ul style="list-style-type: none"> • Kelurahan Pondok Pinang • Kecamatan Mampang Prapatan Kelurahan Bangka • Kecamatan Pasar Minggu Kelurahan Pejaten Timur • Kecamatan Pesanggrahan Kelurahan Ulujami • Kecamatan Pancoran Kelurahan Rawajati, Pengadegan dan Duren Tiga • Kecamatan Tebet Kelurahan Kebon Baru, Bukit Duri dan Manggarai
Cakupan Wilayah Terdampak	<ul style="list-style-type: none"> • Kecamatan Cilandak Kelurahan Pondok Labu 4 RW • Kecamatan Kebayoran Baru Kelurahan Petogogan 3 RW • Kecamatan Kebayoran Lama Kelurahan Cipulir 6 RW dan Kelurahan Pondok Pinang 6 RW • Kecamatan Mampang Prapatan Kelurahan Bangka 3 RW • Kecamatan Pasar Minggu Kelurahan Pejaten Timur 7 RW • Kecamatan Pesanggrahan Kelurahan Ulujami 6 RW • Kecamatan Pancoran Kelurahan Rawajati 5 RW, Pengadegan 2 RW dan Duren Tiga 3 RW • Kecamatan Tebet Kelurahan Kebon Baru 1 RW, Bukit Duri 2 RW dan Manggarai 1 RW.
Bahaya primer	Kerusakan yang diakibatkan genangan air
Bahaya sekunder	<ul style="list-style-type: none"> ❖ Masyarakat menjadi rentan mengalami sakit diantaranya Dehidrasi, Diare, ISPA, Gatal –Gatal dan Persendian ❖ Lingkungan yang rusak menyebabkan ekosistem terganggu sehingga binatang liar berkeliaran seperti Ular dll ❖ Korsleting listrik ❖ Penumpukan sampah
Jumlah Penduduk	Jumlah penduduk terdampak 120.000 jiwa dengan laki-laki 50.000 jiwa dan perempuan 70.000.

2.3. Asumsi Dampak

1. Kependudukan	<ul style="list-style-type: none"> • Meninggal dunia: 2 jiwa (Tenggelam 1, tersengat listrik 1) • Mengungsi: 2200 jiwa (laki-laki 800, perempuan 1200, balita 200) • Luka-luka: 54 orang , dengan rincian sbb: <ul style="list-style-type: none"> - Luka berat: 1 orang - Luka sedang: 3 orang - Luka ringan: 50 orang
2. Fisik & Infrastruktur	<ul style="list-style-type: none"> • Rumah terdampak yang rusak: 50 unit; rusak sedang : 20 unit; rusak ringan :30 unit • Bangunan sekolah sebanyak 3 unit (TK Al-Madinah, TK Aisyah, PAUD Ceria) • Bangunan Rumah Ibadah : 4 unit (Musholla Al-Hidayah, Mushoilla Nurul Intibah, Musholla Al Inabah dan Masjid Darul Muchtar)
3. Ekonomi	<ul style="list-style-type: none"> • Pedagang kecil (50 warung) : aktivitas jual beli terhenti dan pasokan terhenti. • Usaha rumah tangga (10 unit) : tidak dapat beroperasi.
4. Lingkungan	<ul style="list-style-type: none"> • Air : Kurangnya sumber air bersih karena terkontaminasi dengan air kotor dari banjir. • Lahan: Lingkungan menjadi kotor akibat penumpukan lumpur. Akses jalan akan terganggu, menyulitkan proses evakuasi. • Kebakaran akibat korsleting listrik.
5. Pelayanan Sipil dan Pemerintah	<ul style="list-style-type: none"> • Pelayanan Pendidikan di 3 sekolah terganggu karena gedung sekolah tidak dapat digunakan akibat terdampak banjir. • Sebagian pengurus RW siaga ikut mengungsi sehingga fungsi pengamanan lokasi banjir berkurang.

Note: Dikarenakan keterbatasan data, data asumsi dampak berdasarkan data kejadian bencana di Kecamatan Pancoran Kelurahan Pengadegan.

BAB III

TUGAS POKOK DAN FUNGSI

3.1. Tugas Pokok

Struktur Komando Penanganan Darurat Bencana Kota Administrasi Jakarta Selatan melaksanakan operasi penanganan keadaan kedaruratan bencana banjir dengan adaptasi Covid-19 selama 7 (tujuh) hari atau dapat diperpanjang sesuai situasi dilapangan secara terkoordinir dan terencana untuk menyelamatkan, melindungi, dan memenuhi kebutuhan dasar masyarakat terdampak bencana serta mengendalikan situasi darurat secara cepat dan tepat

3.2. Fungsi

Dalam melaksanakan tugas – tugasnya , komando darurat bencana banjir di wilayah Kota Administrasi Jakarta Selatan , menargetkan :

1. Terselenggaranya koordinasi yang melibatkan 100% stakeholder terkait dalam tanggap darurat.
2. Terselenggaranya koordinasi yang melibatkan 100% stakeholder terkait dalam tanggap darurat
3. Tersedianya data sumber daya 100% pada masing-masing pihak terkait kedaruratan yang tertuang dalam satu data.
4. Terorganisirnya perencanaan sektoral 100% sesuai kebijakan dan strategi yang ditetapkan dalam penanganan penanggulangan darurat bencana.
5. Terlaksananya 100% pelayanan Medis Masyarakat Terdampak prioritas (Komorbid, Lansia, dan Ibu Hamil, dll)
6. Terlaksananya pemenuhan kebutuhan dasar minimal 75% (estimasi; melingkupi mekanisme, prosedur serta sistem pencairan BTT dan DSP)
7. Terkoordinasinya 90% pergerakan sumber daya dari seluruh pihak terkait dalam tanggap darurat bencana
8. Terselenggaranya 100% evakuasi dan penyelamatan korban secara keseluruhan
9. Terlaksananya 100% pendampingan penanganan psikologi dan dukungan psikososial
10. Terselenggaranya 100% pelayanan dalam pengurusan dan pemulasaran korban meninggal dunia
11. Terlaksananya pencegahan/mitigasi pengurangan curah hujan (yang berkontribusi terhadap terjadinya banjir) minimal 35% dengan pemanfaatan Teknologi Modifikasi Cuaca

12. Terlaksananya pengamanan wilayah pada saat tanggap darurat untuk memberi 95% perlindungan pada semua kelompok rentan dan yang berisiko tinggi terpapar Covid-19

BAB IV
PELAKSANAAN

4.1. Konsep Operasi dan Sasaran Tindakan

Konsep operasi penanganan darurat bencana banjir meliputi upaya siaga darurat, tanggap darurat, dan transisi darurat menuju pemulihan – dengan memperhatikan peringatan dini bencana banjir.


Tabel 11. Konsep Operasi dan Sasaran Tindakan Dalam Keadaan Darurat

TAHAP**	TINDAKAN*
A. Siaga Darurat	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Menetapkan Kondisi Siaga Darurat Bencana Banjir ➤ Mengaktifkan Posko Crisis Center Penanggulangan Banjir Tingkat Kota Administrasi Jakarta Selatan, Posko Siaga Bencana Tingkat Kecamatan dan Pos Lapangan Siaga Bencana Tingkat Kelurahan. ➤ Memonitoring informasi dari BMKG, BNPB, BPBD dan Media Massa ➤ Melaksanakan koordinasi lintas OPD/UKPD untuk penanganan awal genangan ➤ Memberikan informasi peringatan dini berdasarkan informasi BMKG, Whatsapp Blast dan Medsos kepada Masyarakat ➤ Mendata dan mengidentifikasi kelompok rentan yang sekiranya terdampak ➤ Menyiapkan lokasi pengungsian ➤ Melaksanakan kaji cepat/penilaian awal ➤ Menyiagakan pompa penanganan banjir ➤ Mempersiapkan Jalur alternatif pada jalur jalan transportasi yang tergenang ➤ Mempersiapkan dan menentukan lokasi posko lapangan ➤ Masing-masing OPD teknis menyiapkan sumberdaya (manusia dan peralatan) ➤ Mengaktifkan Piket Posko Siaga Bencana Banjir Wilayah ➤ Menghimbau kepada masyarakat untuk menerapkan protokol kesehatan.

<p>B. Tanggap Darurat</p>	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Menetapkan kondisi darurat bencana banjir di wilayah Kota Administrasi Jakarta Selatan ➤ penyelamatan dan evakuasi korban; ➤ kaji cepat/penilaian awal; ➤ konsolidasi lintas sektor; ➤ pemulihan infrastruktur darurat; ➤ pemenuhan Kebutuhan Dasar Masyarakat terdampak; ➤ pelayanan Medis Masyarakat Terdampak prioritas (Korbid, Lansia, dan Ibu Hamil, dll); ➤ pengamanan masyarakat dan aset masyarakat yang terdampak; dan ➤ memastikan penerapan protokol kesehatan.
<p>C. Transisi Darurat</p>	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Menetapkan Kondisi Transisi Darurat ke Pemulihan Bencan Banjir ➤ memonitor informasi dari BMKG, BNPB, BPBD dan Media Massa terkait potensi curah hujan ➤ koordinasi lintas Perangkat Daerah untuk pemulihan; ➤ penyediaan perlengkapan sekolah dan kebutuhan lainnya; ➤ pemulihan ekonomi; ➤ pendampingan penanganan psikologi dan dukungan psikososial; ➤ memastikan sarana dan prasarana layanan publik berjalan normal; ➤ sanitasi lingkungan; ➤ melakukan penilaian kerusakan pasca banjir; dan ➤ memastikan penerapan protokol kesehatan.

4.2. Struktur Organisasi Komando

Gambar 1. Struktur Komando Penanganan Darurat Bencana Banjir Kota Administrasi Jakarta Selatan



4.3 Fungsi dan Kegiatan Pokok

Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Selatan membentuk Satuan Komando sebagai sebuah sistem yang terdiri dari bidang-bidang yang memiliki fungsi spesifik untuk penanganan darurat bencana Banjir dengan adaptasi pandemi COVID-19 di wilayah Kota Administrasi Jakarta Selatan. Lima bidang fungsi pokok itu di antaranya adalah (a) fungsi komando, kendali, koordinasi, komunikasi dan informasi; (b) fungsi perencanaan; (c) fungsi operasi; (d) fungsi logistik; dan (e) fungsi administrasi dan keuangan. Penjabaran fungsi masing-masing bidang adalah sebagai berikut:

4.3.1 Bidang Pengendali, Koordinasi, Komunikasi, dan Informasi

1. Memastikan adanya kesatuan komando, terarah, terpadu, terukur dan terbangun kerja sama antar pihak terkait operasi penanganan darurat bencana Banjir dengan adaptasi COVID-19.
2. Memastikan terbangunnya pola koordinasi dan rentang kendali multi-pihak yang terlibat dalam operasi penanganan darurat bencana Banjir dengan adaptasi COVID-19.

3. Memastikan terbangunnya pola komunikasi dan informasi yang terpadu.
4. Memastikan penegakan protokol kesehatan COVID-19 dalam seluruh proses operasi penanganan darurat bencana Banjir dengan adaptasi COVID-19.
5. Memastikan seluruh informasi dapat diperoleh oleh semua orang, termasuk kelompok rentan, dan memastikan bahwa informasi tersebut aksesibel; penyampaian informasi yang aksesibel dengan pesan yang sederhana, mudah dimengerti, dan menggunakan kanal informasi yang dapat menjangkau semua orang, baik kanal informasi yang *mainstream* (televisi, radio, smartpone, sms, dan lain-lain) dan juga yang tidak *mainstream* (pengumuman di tempat-tempat umum, dan lain-lain).

4.4 Perangkat Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana

1. pada saat kondisi darurat bencana, Walikota Kota Administrasi Jakarta Selatan sesuai kewenangannya mempunyai kemudahan akses berupa komando memerintahkan sektor/lembaga dalam satu pengendalian untuk menanggulangi dampak keadaan darurat bencana. Oleh karena itu, diperlukan penyelenggaraan sistem komando yang dapat melibatkan seluruh pemangku kepentingan di dalam upaya-upaya penanganan darurat yang terjadi.
2. pelaksanaan fungsi komando di tingkat wilayah Kota Administrasi Jakarta Selatan, Walikota Kota Administrasi Jakarta Selatan sebagai Komandan Pos Komando PDB.
3. Pos Komando PDB beserta kelengkapan organisasinya ditetapkan melalui surat keputusan Walikota Kota Administrasi Jakarta Selatan. Secara operasional Komandan Pos Komando PDB bertanggungjawab kepada Walikota Kota Administrasi Jakarta Selatan.
4. mekanisme penyelenggaraan sistem komando penanganan darurat bencana mencakup 3 (tiga) perangkat yang diaktivasi, yaitu:
 - a. perangkat ***pengendali*** operasi yang diimplementasikan ke dalam Pos Komando PDB. Pengendali operasi mempunyai fungsi untuk mengkoordinasikan, mengendalikan, memantau, mengevaluasi pelaksanaan dan memberikan informasi tentang penanganan darurat bencana. Dengan demikian pada setiap upaya penanganan darurat bencana hanya ada satu Pos Komando PDB yang diaktifkan dan mempunyai peran sebagai pengendali operasi;
 - b. perangkat ***pelaksana*** operasi yang diimplementasikan ke dalam Pos Lapangan Penanganan Darurat Bencana (Pos Lapangan PDB). Pelaksana

operasi mempunyai fungsi untuk melaksanakan operasi penanganan darurat bencana di lokasi bencana, sekitar lokasi bencana dan di lokasi pengungsian yang berada di wilayah Kota Administrasi Jakarta Selatan; dan

- c. perangkat **pendukung** operasi yang diimplementasikan ke dalam Pos Pendukung Penanganan Darurat Bencana (Pos Pendukung PDB). Pendukung operasi mempunyai fungsi untuk mendukung kemudahan akses mobilisasi masuknya bantuan penanganan darurat bencana yang berasal dari luar wilayah Kota Administrasi Jakarta Selatan. Adapun Pos Pendukung PDB dapat diaktifkan jika diperlukan.
5. Sistem komando penanganan darurat bencana diaktivasi sesuai dengan status keadaan darurat bencana yang diberlakukan yaitu status tanggap darurat, dan status transisi darurat ke pemulihan. Pada setiap kejadian/peristiwa yang ditetapkan status keadaan darurat bendananya hanya ada satu sistem komando penanganan darurat bencana yang diaktivasi.

4.5 Tugas-Tugas Pos Komando Penanganan Darurat Bencana

Pada saat terjadi bencana/tanggap darurat, pada hari “H” jam “J” WIB, Komando PDB Kota Administrasi Jakarta Selatan berkedudukan di Kantor Walikota Jakarta Selatan atau tempat lain yang ditentukan kemudian, menjalankan tugas-tugas yang meliputi:

1. Tugas

Pos komando PDB mempunyai tugas:

- a. membentuk satu atau lebih Pos Lapangan PDB di lokasi bencana;
- b. membentuk satu atau lebih Pos Pendukung PDB di Kelurahan;
- c. melakukan kajian pemenuhan kebutuhan penanganan darurat bencana berdasarkan hasil kaji cepat dan rencana kontinjensi;
- d. menyusun rencana operasi penanganan darurat bencana;
- e. melakukan kajian awal upaya/rencana kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi;
- f. mengoordinasikan Perangkat Daerah/instansi/lembaga terkait;
- g. mengendalikan pelaksanaan penanganan darurat bencana;
- h. memantau dan mengevaluasi pelaksanaan penanganan darurat bencana; dan
- i. melaksanakan manajemen komunikasi dan informasi pelaksanaan penanganan darurat bencana.

2. Fungsi

Pos komando PDB mempunyai fungsi:

- a. pengkajian pemenuhan kebutuhan penanganan darurat bencana dan perencanaan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi;

- b. perencanaan, pengendalian, pengoordinasian kegiatan operasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan penanganan darurat bencana; dan
- c. pengelolaan data dan informasi penanganan darurat bencana.

3. Unit Organisasi

a. Komandan

- Komando Posko PDB dijabat oleh seorang komandan yaitu Walikota Kota Administrasi Jakarta Selatan.
- Komandan adalah petugas dengan pangkat/jabatan peringkat pertama dalam pelaksanaan Penanganan Darurat Bencana.
- Komandan bertugas:
 - menetapkan rencana operasi penanganan darurat bencana;
 - melaksanakan pengendalian operasi penanganan darurat bencana;
 - membentuk Pos Lapangan PDB di lokasi bencana, sekitar lokasi bencana maupun lokasi pengungsian yang berada di wilayah kabupaten/kota terdampak sesuai kebutuhan;
 - membentuk Pos Pendukung PDB jika diperlukan;
 - memobilisasi sumber daya yang dibutuhkan bagi Pos Lapangan PDB;
 - menyampaikan informasi publik terkait penanganan darurat Bencana;
 - menetapkan penghentian operasi Pos Lapangan PDB dan Pos Pendukung PDB;
 - memimpin rapat evaluasi secara berkala penanganan darurat bencana;
 - menyelenggarakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan operasi penanganan darurat bencana; dan
 - menyampaikan laporan kegiatan penanganan darurat bencana kepada Walikota Kota Administrasi Jakarta Selatan sesuai dengan kondisi darurat bencana banjir.
- Komandan Pos Komando PDB bertanggung jawab langsung kepada Walikota Kota Administrasi Jakarta Selatan.
- Komandan Pos Komando PDB dibantu oleh 3 (tiga) Wakil Komandan Pos Komando PDB dari unsur KODIM 0504/JS, POLRES Jakarta Selatan dan Sekretariat Kota.

b. Wakil Komandan

- Wakil Komandan adalah petugas dengan pangkat/jabatan senior peringkat kedua dalam Komando Penanganan Darurat Bencana.
- Wakil Komandan Pos Komando PDB dijabat oleh 3 (tiga) orang terdiri dari unsur KODIM 0504/JS, POLRES Jakarta Selatan dan Sekretariat Kota.

- Wakil Komandan bertugas:
 - Wakil Komandan KODIM 0504/JS membantu Komandan di Bidang Operasi dan Logistik;
 - Wakil Komandan POLRES Jakarta Selatan membantu Komandan di Bagian Keselamatan dan Keamanan, dan Bagian Perwakilan Lembaga Asing
 - Wakil Komandan Sekretariat Kota membantu Komandan di Bagian Sekretariat dan Bidang Perencanaan;
 - membantu tugas-tugas Komandan lainnya dalam pelaksanaan penanganan darurat bencana;
 - membantu Komandan dalam menyelenggarakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan operasi Penanganan Darurat Bencana; dan
 - mewakili Komandan Pos Komando PDB, apabila Komandan Pos Komando PDB berhalangan.

- Wakil Komandan Pos Komando PDB bertanggung jawab langsung kepada Komandan Pos Komando PDB.

c. Staf Komando

- Staf komando bertanggung jawab langsung kepada komandan, terdiri dari 3 bagian yaitu petugas keamanan dan keselamatan, petugas data, informasi dan komunikasi publik, serta perwakilan instansi/lembaga dan penanganan WNA

- Staf komando bertugas memberikan informasi, keselamatan dan fungsi pelayanan penghubung untuk seluruh organisasi termasuk informasi penanganan WNA.

- Petugas Keamanan dan Keselamatan memiliki tugas :
 - Memberikan masukan kepada komandan SKPDB untuk hal-hal yang terkait dengan keselamatan dalam penanganan kejadian bencana;
 - Bekerjasama dengan Bidang Operasi untuk memastikan keselamatan para petugas lapangan;
 - Memastikan keselamatan seluruh petugas yang terlibat dalam penanganan kejadian bencana;

- Petugas Data, Informasi dan Komunikasi Publik memiliki tugas:
 - Memberikan masukan kepada komandan SKPDB terkait penyebaran informasi dan penanganan media;
 - Mendapatkan dan memberikan informasi kepada Bidang Perencanaan, masyarakat, dan media.

- Perwakilan Instansi / Lembaga dan Penanganan WNA mempunyai tugas :
 - Membantu komandan TDB menjadi petugas penghubung bagi perwakilan instansinya yang ikut melakukan respons.

- Memberikan briefing dan menjawab pertanyaan instansi pendukung respons.
- Mendata seluruh WNA yang berada di Jakarta Selatan dan melaporkan kepada Ketua Satgas Penanganan Warga Asing secara berkala. Hal ini termasuk kelengkapan paspor dan dokumen penting lainnya yang mereka masih miliki.
- Membantu menyebarkan informasi dari Kemlu, termasuk call centre Kemlu, kepada WNA.
- Memfasilitasi proses evakuasi keluar Indonesia bagi WNA yang meninggal, luka dan sehat, sesuai keinginan mereka.
- Memastikan adanya surat keterangan bagi WNA yang meninggal, dengan bekerja sama dengan DVI POLRES.
- Mendukung keamanan dan keselamatan dari WNA dan aset perwakilan negara yang berada di Jakarta Selatan.

d. Bagian Perencanaan

- Bagian Perencanaan dipimpin oleh seorang Kepala Bagian Perencanaan.
- Bagian Perencanaan bertugas:
 - menyusun rencana operasi berkoordinasi dengan bagian, bidang, sub bagian dan seksi yang ada di Pos Komando PDB, Pos Lapangan PDB dan Pos Pendukung PDB; dan
 - mendokumentasikan dan mensosialisasikan rencana operasi.
- Kepala Bagian Perencanaan bertanggung jawab langsung kepada Komandan Pos Komando PDB.
- Dalam pelaksanaan tugasnya Kepala Bagian Perencanaan dibantu oleh Kepala Sub Bagian Penyusunan Rencana Operasi dan Kepala Sub Bagian Dokumentasi dan Sosialisasi.

1. Sub Bagian Penyusunan Rencana Operasi

- Sub Bagian Penyusunan Rencana Operasi dipimpin oleh Kepala Sub Bagian Penyusunan Rencana Operasi.
- Kepala Sub Bagian Penyusunan Rencana Operasi bertugas:
 - menyiapkan bahan dan dokumen untuk penyusunan rencana operasi; dan
 - menyiapkan ruangan dan sarana untuk penyusunan rencana operasi.
- Kepala Sub Bagian Penyusunan Rencana Operasi bertanggungjawab kepada Kepala Bagian Perencanaan.

2. Sub Bagian Dokumentasi dan Sosialisasi

- Sub Bagian Dokumentasi dan Sosialisasi dipimpin oleh Kepala Sub Bagian Dokumentasi dan Sosialisasi.

- Kepala Sub Bagian Dokumentasi dan Sosialisasi bertugas:
 - mendokumentasikan rencana operasi yang telah disusun; dan
 - mensosialisasikan rencana operasi kepada seluruh petugas yang bekerja di Pos Komando PDB maupun Pos Lapangan PDB dan Pos Pendukung PDB.
- Kepala Sub Bagian Dokumentasi dan Sosialisasi bertanggungjawab kepada Kepala Bagian Perencanaan.

e. Bidang Operasi

1. Sub-bidang Penyelamatan dan Evakuasi

- Sub-Bidang Penyelamatan dan Evakuasi dipimpin oleh Kepala Sub-Bidang, beranggotakan Petugas dan Relawan dari Perangkat Daerah/Instansi/Lembaga yang bergerak dibidang penyelamatan dan evakuasi.
- Tugas Sub-Bidang Penyelamatan dan Evakuasi adalah:
 - melaksanakan rencana operasi pencarian, penyelamatan, dan evakuasi korban bencana;
 - menyelenggarakan penanganan identifikasi korban meninggal massal (DVI);
 - menghimpun dan mengoordinasikan Petugas dan Relawan di bidang Penyelamatan dan Evakuasi; dan
 - melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada kepala bidang operasi.
- Kepala Sub-Bidang Penyelamatan dan Evakuasi bertanggung jawab langsung kepada kepala bidang operasi.
- Dalam pelaksanaan tugasnya Kepala Sub-Bidang Penyelamatan dan Evakuasi dibantu oleh Kepala Seksi Pencarian dan penyelamatan Korban, Kepala Seksi Evakuasi dan Kepala Seksi DVI.

a) Seksi Pencarian dan Penyelamatan

- Seksi Pencarian dan Penyelamatan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi Pencarian dan Penyelamatan.
- Seksi Pencarian dan Penyelamatan bertugas:
 - menyusun rencana operasi pencarian dan penyelamatan;
 - melakukan perhitungan kebutuhan sumber daya untuk operasi pencarian dan penyelamatan;
 - mengupayakan pemenuhan kebutuhan logistik, peralatan dan sarana transportasi untuk operasi pencarian dan penyelamatan melalui koordinasi dengan Bidang Logistik dan Peralatan serta Perwakilan Perangkat Daerah/Instansi/Lembaga terkait;
 - mengupayakan pemenuhan kebutuhan sumber daya manusia dan satuan satwa (bila diperlukan) untuk operasi pencarian dan penyelamatan melalui koordinasi dengan Sub Bagian

Administrasi dan Relawan serta Perwakilan Perangkat Daerah/Instansi/Lembaga terkait;

- mengoordinasikan, mengendalikan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan operasi pencarian dan penyelamatan di lapangan; dan
- menyusun laporan dan umpan balik pelaksanaan operasi pencarian dan penyelamatan bekerjasama dengan Sub Bagian Humas dan Pelaporan.

- Kepala Seksi Pencarian dan penyelamatan bertanggungjawab kepada Kepala Sub-Bidang Penyelamatan dan Evakuasi.

b) Seksi Evakuasi

- Seksi Evakuasi dipimpin oleh Kepala Seksi Evakuasi.
- Seksi Evakuasi bertugas:
 - menyusun rencana evakuasi korban (meninggal, hidup maupun luka dan rujukan serta pengungsian);
 - melakukan penghitungan kebutuhan sumber daya untuk pelaksanaan operasi evakuasi korban dan rujukan serta pengungsian;
 - mengupayakan pemenuhan kebutuhan logistik, peralatan dan sarana transportasi untuk pelaksanaan operasi evakuasi korban dan rujukan serta pengungsian melalui koordinasi dengan Bidang Logistik dan Peralatan serta Perwakilan Instansi/Lembaga terkait;
 - mengupayakan pemenuhan kebutuhan sumber daya manusia untuk pelaksanaan operasi evakuasi korban dan rujukan serta pengungsian melalui koordinasi dengan Sub Bagian Administrasi dan Relawan serta Perwakilan Instansi/Lembaga terkait;
 - mengoordinasikan, mengendalikan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan operasi evakuasi korban dan rujukan serta pengungsian; dan
 - menyusun laporan dan umpan balik pelaksanaan operasi evakuasi korban dan rujukan serta pengungsian bekerjasama dengan Sub Bagian Humas dan Pelaporan.
- Kepala Seksi Evakuasi bertanggungjawab kepada Kepala Sub-Bidang Penyelamatan dan Evakuasi.

c) Seksi DVI (*Disaster Victim Identification*)

- Seksi DVI dipimpin oleh Kepala Seksi DVI;
- Seksi DVI bertugas:
 - menyusun rencana identifikasi korban meninggal massal;

- melakukan perhitungan kebutuhan sumber daya untuk pelaksanaan operasi identifikasi korban meninggal massal;
 - mengupayakan pemenuhan kebutuhan logistik, peralatan dan sarana transportasi untuk pelaksanaan operasi identifikasi korban meninggal massal melalui koordinasi dengan Bidang Logistik dan Peralatan serta Perwakilan Perangkat Daerah/Instansi/Lembaga terkait;
 - mengupayakan pemenuhan kebutuhan sumber daya manusia untuk pelaksanaan operasi identifikasi korban meninggal massal melalui koordinasi dengan Sub Bagian Administrasi dan Relawan serta Perwakilan Perangkat Daerah/Instansi/Lembaga terkait;
 - mengoordinasikan, mengendalikan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan operasi identifikasi korban meninggal massal;
 - mengoordinasikan perencanaan, pengendalian pelaksanaan evakuasi korban meninggal dengan Seksi Evakuasi; dan
 - menyusun laporan dan umpan balik pelaksanaan operasi identifikasi korban meninggal massal bekerjasama dengan Sub Bagian Humas dan Pelaporan.
- Kepala Seksi DVI bertanggungjawab kepada Kepala Sub-Bidang Penyelamatan dan Evakuasi.

2. Sub-bidang Air Bersih, Sanitasi dan Kesehatan

- Sub-Bidang Air Bersih, Sanitasi, Pelayanan Kesehatan, dipimpin oleh seorang Kepala Sub-Bidang dan beranggotakan Petugas dan Relawan dari Perangkat Daerah/instansi/lembaga/organisasi yang bergerak dibidang air bersih, sanitasi, pelayanan kesehatan, sandang dan pangan.
- Sub-Bidang Air Bersih, Sanitasi, Pelayanan Kesehatan, Pendidikan, bertugas :
 - menyediakan air bersih, sarana sanitasi dan higiene (jamban keluarga, tempat pembuangan limbah, dan lain lain);
 - melakukan pelayanan kesehatan (pengobatan rawat jalan, pelayanan rujukan, pengendalian penyakit menular, pelayanan gizi, kesehatan jiwa dan kesehatan reproduksi);
 - menyediakan sandang (pakaian, alas tidur, selimut, alas kaki, *family kit*, dan lain lain) dan pangan untuk korban terdampak dan pengungsi;
 - melakukan pelayanan pendidikan darurat; dan
 - menyiapkan bahan pelaporan dan umpan balik.
- Kepala Sub-Bidang Air Bersih, Sanitasi, Pelayanan Kesehatan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Bidang Operasi.

- Dalam pelaksanaan tugasnya Sub-Bidang Air Bersih, Sanitasi, Pelayanan Kesehatan, dibantu oleh Kepala Seksi Air Bersih dan Sanitasi, Kepala Seksi Pelayanan Kesehatan, Kepala Seksi Pendidikan dan Kepala Seksi Sandang dan Pangan;

a) Seksi Air Bersih dan Sanitasi

- Seksi Air Bersih dan Sanitasi dipimpin oleh Kepala Seksi Air Bersih dan Sanitasi.
- Seksi Air Bersih dan Sanitasi bertugas:
 - menyusun rencana operasi penyediaan air bersih, sanitasi dan higiene bagi korban terdampak dan pengungsi;
 - melakukan perhitungan kebutuhan air bersih, sarana sanitasi dan higiene bagi korban terdampak dan pengungsi;
 - mengupayakan pemenuhan kebutuhan air bersih, sarana sanitasi dan higiene bagi korban terdampak dan pengungsi melalui koordinasi dengan Bidang Logistik dan Peralatan serta Perwakilan Perangkat Daerah/Instansi/Lembaga terkait;
 - mengupayakan pemenuhan kebutuhan sumber daya manusia dalam pelayanan air bersih, sanitasi dan higiene bagi korban terdampak dan pengungsi melalui koordinasi dengan Sub Bagian Administrasi dan Relawan serta Perwakilan Perangkat Daerah/Instansi/Lembaga terkait;
 - mengoordinasikan, mengendalikan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan operasi penyediaan air bersih, sanitasi dan higiene bagi korban terdampak dan pengungsi; dan
 - menyusun laporan dan umpan balik pelaksanaan operasi penyediaan air bersih, sanitasi dan higiene bagi korban terdampak dan pengungsi bekerjasama dengan Sub Bagian Humas dan Pelaporan.
- Kepala Seksi Air Bersih dan Sanitasi bertanggungjawab kepada Kepala Sub Bidang Air Bersih, Sanitasi, Kesehatan.

b) Seksi Kesehatan

- Seksi kesehatan dipimpin oleh Kepala Seksi kesehatan.
- Seksi Pelayanan kesehatan bertugas:
 - menyusun rencana pelayanan kesehatan dengan konsep sub klaster kesehatan bagi korban terdampak dan pengungsi;
 - konsep sub klaster kesehatan terdiri dari Klaster Layanan Kesehatan, Klaster Kesehatan Jiwa, Klaster Kesehatan Lingkungan, Klaster DVI, Klaster Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, Klaster Gizi, Klaster Sumber Daya Kesehatan, Klaster Kesehatan Reproduksi dan Klaster Logistik Kesehatan;

- mengupayakan pemenuhan kebutuhan obat dan bahan habis pakai, peralatan kesehatan dan sarana transportasi untuk pelayanan kesehatan bagi korban terdampak dan pengungsi melalui koordinasi dengan Bidang Logistik dan Peralatan serta Perwakilan Perangkat Daerah/Instansi/ Lembaga terkait;
 - mengupayakan pemenuhan kebutuhan sumber daya manusia untuk pelaksanaan pelayanan kesehatan bagi korban terdampak dan pengungsi melalui koordinasi dengan Sub Bagian Administrasi dan Relawan serta Perwakilan Perangkat Daerah/Instansi/Lembaga terkait;
 - mengoordinasikan, mengendalikan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan pelayanan kesehatan bagi korban terdampak dan pengungsi; dan
 - menyusun laporan dan umpan balik pelaksanaan pelayanan kesehatan bagi korban terdampak dan pengungsi bekerjasama dengan Sub Bagian Humas dan Pelaporan.
- Kepala Seksi Pelayanan kesehatan bertanggungjawab kepada Sub Bidang Air Bersih, Sanitasi, Kesehatan.

3. Sub-bidang Penanganan Pengungsi

a) Seksi Hunian

- Seksi Hunian dipimpin oleh Kepala Seksi Hunian.
- Seksi Hunian bertugas :
 - menyediakan tempat pengungsian dengan mempertimbangkan protokol kesehatan yang ketat untuk menghindari transmisi penyakit menular;
 - memisahkan pengungsi menjadi pengungsi umum, kelompok rentan-lansia-ibu hamil, dan kelompok kontak erat dan suspek COVID-19;
 - memastikan pengelompokan pengungsi sesuai keluarga inti dengan menjaga jarak aman antar kelompok keluarga.
- Kepala Seksi Hunian bertanggungjawab kepada Sub-Bidang Penanganan Pengungsi.

b) Seksi Sandang dan Pangan

- Seksi Sandang dan Pangan dipimpin oleh Kepala Seksi Sandang dan Pangan.
- Seksi Sandang dan Pangan bertugas:
 - menyusun rencana pelayanan sandang dan pangan bagi korban terdampak dan pengungsi;
 - melakukan perhitungan kebutuhan sandang dan pangan bagi korban terdampak dan pengungsi;
 - mengupayakan pemenuhan kebutuhan sandang dan pangan bagi korban terdampak dan pengungsi melalui koordinasi

- dengan Bidang Logistik dan Peralatan serta Perwakilan Perangkat Daerah/ Instansi/Lembaga terkait;
- mengupayakan pemenuhan kebutuhan sumber daya manusia untuk pelaksanaan pelayanan sandang dan pangan bagi korban terdampak dan pengungsi melalui koordinasi dengan Sub Bagian Administrasi dan Relawan serta Perwakilan Perangkat Daerah/Instansi/Lembaga terkait;
 - mengoordinasikan, mengendalikan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan pelayanan sandang dan pangan bagi korban terdampak dan pengungsi; dan
 - menyusun laporan dan umpan balik pelaksanaan pelayanan sandang dan pangan bagi korban terdampak dan pengungsi bekerjasama dengan Sub Bagian Humas dan Pelaporan.
- Kepala Seksi Sandang dan Pangan bertanggungjawab kepada Kepala Sub-Bidang Penanganan Pengungsi.

4. Sub-bidang Pendidikan

- Sub-bidang Pendidikan dipimpin oleh Kepala Sub Bidang Pendidikan.
- Sub-bidang Pendidikan bertugas:
 - menyusun rencana operasi kegiatan pendidikan pada keadaan darurat bencana;
 - melakukan perhitungan kebutuhan sumber daya untuk pelaksanaan operasi untuk pendidikan pada keadaan darurat bencana;
 - mengupayakan pemenuhan kebutuhan logistik, peralatan dan sarana transportasi untuk pelaksanaan operasi pendidikan pada keadaan darurat bencana melalui koordinasi dengan Bidang Logistik dan Peralatan serta Perwakilan Perangkat Daerah/Instansi/Lembaga terkait;
 - mengupayakan pemenuhan kebutuhan sumber daya manusia untuk pelaksanaan operasi pendidikan pada keadaan darurat bencana melalui koordinasi dengan Sub Bagian Administrasi dan Relawan serta Perwakilan Perangkat Daerah/ Instansi/Lembaga terkait;
 - mengoordinasikan, mengendalikan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan operasi pendidikan pada keadaan darurat bencana; dan
 - menyusun laporan dan umpan balik pelaksanaan operasi pendidikan pada keadaan darurat bencana bekerjasama dengan Sub Bagian Humas dan Pelaporan.
- Kepala Sub Bidang Pendidikan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Operasi.

5. Sub-bidang Prasarana dan Sarana

- Sub-Bidang Pemulihan Prasarana dan Sarana dipimpin oleh seorang Kepala Sub-Bidang dan beranggotakan para Petugas dan Relawan dari Perangkat Daerah/instansi/lembaga yang bergerak dibidang pemulihan prasarana dan sarana vital.
- Sub-Bidang Pemulihan Prasarana dan Sarana bertugas:
 - menyelenggarakan pembersihan lokasi;
 - menyelenggarakan pemulihan fungsi prasarana (seperti jalan, jembatan, dermaga, bandara) dan sarana (seperti listrik, telekomunikasi, jaringan air bersih, stasiun bahan bakar) vital; dan
 - menyiapkan bahan pelaporan dan umpan balik.
- Kepala Sub-Bidang bertanggung jawab langsung kepada Kepala Bidang Operasi.
- Kepala Sub-Bidang Pemulihan Prasarana dan sarana dibantu oleh Kepala Seksi Pembersihan Lokasi dan Kepala Seksi Pemulihan Prasarana dan Sarana dalam pelaksanaan tugasnya.

a) Seksi Pembersihan Lokasi

- Seksi Pembersihan Lokasi dipimpin oleh Kepala Seksi Pembersihan Lokasi.
- Seksi Pembersihan Lokasi bertugas:
 - menyusun rencana Pembersihan Lokasi Bencana;
 - melakukan perhitungan kebutuhan sumber daya untuk operasi pembersihan lokasi bencana;
 - mengupayakan pemenuhan kebutuhan peralatan dan sarana transportasi untuk operasi pembersihan lokasi bencana melalui koordinasi Bidang Logistik dan Peralatan serta Perwakilan Perangkat Daerah/Instansi/Lembaga terkait;
 - mengupayakan pemenuhan kebutuhan sumber daya manusia untuk operasi pembersihan lokasi bencana melalui koordinasi dengan Perwakilan Perangkat Daerah/Instansi/Lembaga terkait;
 - mengoordinasikan, mengendalikan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan operasi pembersihan lokasi bencana; dan
 - menyusun laporan dan umpan balik pelaksanaan operasi pembersihan lokasi bencana bekerjasama dengan Sub Bagian Humas dan Pelaporan.
- Kepala Seksi Pembersihan Lokasi bertanggungjawab kepada Kepala Sub-Bidang Pemulihan Prasarana dan Sarana.

b) Seksi Pemulihan Prasarana dan Sarana Vital

- Seksi Pemulihan Prasarana dan Sarana dipimpin oleh Kepala Seksi Pemulihan Prasarana dan Sarana.
- Seksi Pemulihan Prasarana dan Sarana bertugas:
 - menyusun rencana operasi pemulihan fungsi prasarana dan sarana vital;
 - melakukan perhitungan kebutuhan sumber daya untuk operasi pemulihan fungsi prasarana dan sarana vital;
 - mengupayakan pemenuhan kebutuhan logistik, peralatan dan sarana transportasi untuk operasi pemulihan fungsi prasarana dan sarana vital melalui koordinasi Bidang Logistik dan Peralatan serta Perwakilan Perangkat Daerah/Instansi/Lembaga terkait;
 - mengupayakan pemenuhan kebutuhan sumber daya manusia untuk operasi pemulihan fungsi prasarana dan sarana vital melalui koordinasi dengan Sub Bagian Administrasi dan Relawan serta Perwakilan Perangkat Daerah/Instansi/Lembaga terkait;
 - mengoordinasikan, mengendalikan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan operasi pemulihan fungsi prasarana dan sarana vital; dan
 - menyusun laporan dan umpan balik pelaksanaan pemulihan fungsi prasarana dan sarana vital bekerjasama dengan Sub Bagian Humas dan Pelaporan.
- Kepala Seksi Pemulihan Prasarana dan Sarana bertanggungjawab kepada Kepala Sub-Bidang Pemulihan Prasarana dan Sarana.

b. Bidang Logistik dan Peralatan

- Bidang Logistik dan Peralatan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang, beranggotakan para Petugas dan Relawan dari Perangkat Daerah/Instansi/Lembaga dan Relawan yang bergerak di bidang logistik dan peralatan.
- Bidang Logistik dan Peralatan bertugas:
 - menyediakan fasilitas, jasa, dan bahan-bahan serta perlengkapan penanganan darurat bencana;
 - menerima, menyalurkan, dan menatausahakan bantuan masyarakat;
 - menyelenggarakan pengelolaan bantuan logistik, peralatan dan transportasi;
 - menghimpun dan mengoordinasikan Petugas dan Relawan di bidang logistik dan peralatan;
 - membuat pengajuan bantuan sesuai kebutuhan korban bencana kepada Komando PDB;

- mendukung penyelenggaraan Sub-Bidang Air Bersih, Sanitasi, Pelayanan Kesehatan, Sandang dan Pangan; dan
- menyiapkan bahan pelaporan dan umpan balik.
- Kepala Bidang logistik dan peralatan bertanggung jawab langsung kepada Komandan Pos Komando PDB.
- Dalam pelaksanaan tugasnya, Kepala Bidang Logistik dan Peralatan dibantu oleh Kepala Seksi Logistik, dan Kepala Seksi Peralatan dan Transportasi.

1. Seksi Logistik

- Seksi Logistik dipimpin oleh Kepala Seksi Logistik.
- Seksi Logistik bertugas:
 - menerima, mencatat, menyimpan dan mendistribusikan bantuan logistik;
 - menyusun rencana distribusi bantuan logistik untuk kepentingan operasional Pos Komando PDB dan Pos Lapangan PDB;
 - melakukan perhitungan kebutuhan logistik untuk operasi penanganan darurat bencana;
 - mengupayakan pemenuhan kebutuhan logistik untuk operasi penanganan darurat bencana melalui koordinasi dengan Perwakilan Instansi/Lembaga terkait;
 - mengoordinasikan, mengendalikan, memantau dan mengevaluasi pendistribusian logistik untuk operasi penanganan darurat bencana; dan
 - menyusun laporan dan umpan balik pengelolaan bantuan logistik bekerjasama dengan Sub Bagian Humas dan Pelaporan.
- Kepala Seksi Logistik bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Logistik dan Peralatan.

2. Seksi Peralatan dan Transportasi

- Seksi Peralatan dan Transportasi dipimpin oleh Kepala Seksi Peralatan dan Transportasi.
- Seksi Peralatan dan Transportasi bertugas:
 - menerima, menyimpan dan mengelola bantuan peralatan dan sarana transportasi secara akuntabel;
 - menyusun rencana distribusi bantuan peralatan dan sarana transportasi untuk kepentingan operasional Pos Komando PDB, Pos Lapangan PDB dan Pos Pendukung PDB;
 - melakukan perhitungan kebutuhan peralatan dan sarana transportasi untuk operasi penanganan darurat bencana;
 - mengupayakan pemenuhan kebutuhan peralatan dan sarana transportasi untuk operasi penanganan darurat bencana melalui

koordinasi dengan Perwakilan Perangkat Daerah/Instansi/Lembaga terkait;

- mengoordinasikan, mengendalikan, memantau dan mengevaluasi pendistribusian bantuan peralatan dan sarana transportasi untuk operasi penanganan darurat bencana; dan
 - menyusun laporan dan umpan balik pengelolaan bantuan peralatan dan sarana transportasi bekerjasama dengan Sub Bagian Humas dan Pelaporan.
- Kepala Seksi Peralatan dan Transportasi bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Logistik dan Peralatan.

c. Sekretariat

- Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris.
- Sekretaris bertugas dan bertanggung jawab dalam kegiatan:
 - penyelenggaraan administrasi umum dan relawan;
 - penyelenggaraan administrasi dan pertanggungjawaban keuangan;
 - penyelenggaraan pemenuhan akomodasi dan perlengkapan internal (Pos Komando PDB, Pos Lapangan PDB dan Pos Pendukung PDB);
 - penyelenggaraan pemenuhan pelayanan kesehatan internal; dan
 - penyelenggaraan pengamanan internal.
- Sekretaris bertanggung jawab langsung kepada Komandan Pos Komando PDB.
- Dalam pelaksanaan tugasnya, Sekretaris dibantu oleh Kepala Sub Bagian Administrasi dan Relawan, Kepala Sub Bagian Keuangan dan Kepala Sub Bagian Akomodasi Internal.

1. Sub Bagian Akomodasi Internal

- Sub Bagian Akomodasi Internal dipimpin oleh Kepala Sub Bagian Akomodasi Internal.
- Sub Bagian Akomodasi Internal bertugas:
 - rujukan bagi petugas yang sakit/terluka dalam tugas;
 - merencanakan mekanisme keselamatan dan keamanan Pos Komando PDB, Pos Lapangan PDB dan Pos Pendukung PDB serta petugas yang bekerja di lapangan;
 - melaksanakan kegiatan keselamatan dan keamanan bagi Pos Komando PDB, Pos Lapangan PDB dan Pos Pendukung PDB serta petugas yang bekerja di lapangan;
 - memantau keberadaan petugas/relawan; dan
 - Menyiapkan sarana operasional Pos Komando PDB (fasilitas rapat, fasilitas konferensi pers, konsumsi).
- Kepala Sub Bagian Akomodasi Internal bertanggungjawab kepada Sekretaris.

2. Sub Bagian Keuangan

- Sub Bagian Keuangan dipimpin oleh Kepala Sub Bagian Keuangan.
- Sub Bagian Keuangan bertugas:
 - menyusun kebutuhan anggaran untuk penyelenggaraan penanganan darurat bencana berkoordinasi dengan bagian, bidang, sub bagian dan seksi yang ada di Pos Komando PDB, Pos Lapangan PDB dan Pos Pendukung PDB;
 - mengelola penerimaan bantuan dana untuk penyelenggaraan penanganan darurat bencana;
 - mempersiapkan administrasi permohonan bantuan dana;
 - menyalurkan dana bantuan untuk penyelenggaraan penanganan darurat bencana sesuai kebutuhan dengan persetujuan Sekretaris dan Komandan Pos Komando PDB; dan
 - membuat laporan pertanggungjawaban keuangan penanganan darurat bencana.
- Kepala Sub Bagian Keuangan bertanggungjawab kepada Sekretaris.

3. Sub Bagian Administrasi dan Relawan

- Sub Bagian Administrasi dan Relawan dipimpin oleh Kepala Sub Bagian Administrasi dan Relawan.
- Sub Bagian Administrasi dan Relawan bertugas:
 - registrasi dan pencatatan pihak-pihak lain yang berkepentingan (termasuk relawan dari komunitas internasional);
 - menginformasikan dan menyerahkan secara operasional lebih lanjut relawan ke bidang penyelenggara operasi sesuai bidang tugas;
 - menyiapkan rapat berkala Pos Komando PDB; dan
 - memfasilitasi dan mencatat rotasi petugas Pos Komando PDB dan memastikan adanya dokumen serah terima penugasan dari petugas yang dirotasi kepada petugas pengganti.
- Kepala Sub Bagian Administrasi dan Relawan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

4.5. Instruksi Koordinasi

1. Lakukan rapat koordinasi awal dan pembagian tugas pokok dan fungsi masing-masing pelaku penanggulangan Penanganan Bencana Banjir dalam masa Pandemi Covid-19
2. Susun SOP sesuai dengan tugas bidang masing-masing
3. Lakukan operasi sesuai dengan SOP yang telah disusun
4. Dirikan Pos Lapangan disetiap tingkat wilayah sesuai dengan kebutuhan
5. Lakukan rapat-rapat koordinasi, evaluasi dan pelaporan secara berkala
6. Lakukan tinjauan, monitoring, evaluasi langsung ke lapangan

BAB V

ADMINISTRASI DAN LOGISTIK

5.1. Administrasi

- 1) pada awal kejadian Banjir dengan Adaptasi Covid-19 atau sebelum sistem komando penanganan darurat bencana diaktifkan maka seluruh sumber daya lokal Kota Administrasi Jakarta Selatan dioptimalkan dimana dana kegiatan berasal dari setiap OPD atau lembaga terkait yang mempunyai anggaran penanggulangan bencana;
- 2) Setelah ditetapkannya pernyataan kondisi darurat bencana oleh Walikota Kota Administrasi Jakarta Selatan dan Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana diaktifkan maka kegiatan operasi darurat mengacu pada SKPDB dan menggunakan anggaran yang tersedia di wilayah Kota Administrasi Jakarta Selatan.
- 3) apabila kebutuhan sumber daya tidak dapat dipenuhi Kota Administrasi Jakarta Selatan maka Kota Administrasi Jakarta Selatan meminta dukungan dari Pemerintah Provinsi;
- 4) Dana bantuan sumber lain yang tidak mengikat.
- 5) Mengikuti peraturan perundang-undangan yang berlaku.

5.2. Logistik

- 1) pada saat awal kejadian bencana, seluruh sumber daya lokal (SDM, peralatan, transportasi, pangan, dll) dioptimalkan baik dari sektor pemerintah, lembaga usaha dan juga masyarakat; dan
- 2) Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Selatan dapat meminta atau menerima bantuan pada pemerintah provinsi terkait pendampingan logistik dan peralatan yang tidak dapat dipenuhi oleh Kota Administrasi Jakarta Selatan.
- 3) Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Selatan dapat menerima bantuan lain disesuaikan dengan regulasi atau kebijakan yang berlaku untuk Pendampingan logistik dan peralatan yang tidak dapat dipenuhi oleh Kota Administrasi Jakarta Selatan
- 4) Mengikuti peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI.

PENGENDALIAN

Organisasi Komando Penanggulangan Darurat Bencana berada di Kota Administrasi Jakarta Selatan. Manajemen dan koordinasi pelaksanaan keadaan darurat bencana banjir menggunakan metode satu pintu dengan Pos Komando sebagai pusat kendali pelaksanaan tanggap darurat. Komandan Tanggap Darurat akan ditugaskan melalui Surat Keputusan Walikota yang memiliki kewenangan untuk melaksanakan penanganan darurat bencana Banjir di Kota Administrasi Jakarta Selatan.

6.1 Komando

Komando Operasi Penanganan Darurat Bencana Banjir Di Kota Administrasi Jakarta Selatan dipimpin Walikota Kota Administrasi Jakarta Selatan atau Komandan yang ditunjuk oleh Walikota Kota Administrasi Jakarta Selatan. Memastikan adanya kesatuan komando, terarah, terpadu, terukur dan terbangun interoperabilitas antar pihak terkait operasi penanggulangan kedaruratan bencana. Memerintahkan para pejabat yang mewakili lembaga/organisasi yang terkait dalam memfasilitasi aksesibilitas penanggulangan kedaruratan bencana

6.1.1 Pos Komando

Pos Komando Tanggap Darurat Bencana Kota Administrasi Jakarta Selatan, selanjutnya disebut Pos Komando (Posko) berfungsi sebagai pusat komando operasi darurat bencana untuk mengkoordinasikan, mengendalikan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan penanganan darurat bencana yang berkedudukan di Ruang Posko Siaga Lt. Dasar Blok A Kantor Walikota Kota Administrasi Jakarta Selatan, Jl. Prapanca Raya No.9, RW.1, Petogogan, Kec. Kby. Baru, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12170.

6.1.2 Pos Lapangan

Pos Lapangan Penanganan Darurat Bencana Kota Administrasi Jakarta Selatan, selanjutnya disebut Pos Lapangan PDB, berfungsi sebagai pelaksana operasi pendukung penanganan darurat bencana kepada SKPDB Kelurahan, yang berkedudukan di Kantor Kelurahan Masing-Masing.

Tabel 12 Lokasi Pos Lapangan Kota

Kelurahan	Pos Lapangan	Koordinat
Pangadegan	Kantor Kelurahan Pangadegan, Jl. Pengadegan Timur 1 No 9d Pengadegan Pancoran Jaksel, RT.6/RW.1, Pengadegan, Pancoran, South Jakarta City, Jakarta 12770	-6.250125846002716, 106.86138087670717
Rawajati	Kantor Kelurahan Rawajati, Jl. Rawajati Barat No.RT. 006 / 004, RW.4, Rawajati, Kec. Pancoran, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12750	-6.259985106376765, 106.85254028798224
Duren Tiga	Kantor Kelurahan Duren Tiga, Jl. Guru Alip No.26, RT.5/RW.6, Duren Tiga, Kec. Pancoran, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12760	-6.254256875628869, 106.83738354672556
Ulujami	Kantor Kelurahan Ulujami, Jl. Kelurahan Ulujami No.1, RT.1/RW.4, Ulujami, Kec. Pesanggrahan, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12250	-6.245223798898618, 106.76277346707776
Pejaten Timur	Kantor Kelurahan Pejaten Timur, Jalan Swadaya No.1, Pejaten Timur, RT. 006/RW.10, Pejaten Tim., Ps. Minggu, RT.5/RW.10, Pejaten Tim., Kec. Ps. Minggu, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12510	-6.2941989325236065, 106.84593410141741
Bangka	Kantor Kelurahan Bangka, Jl. Kemang Tim. I No.1, RT.6/RW.4, Bangka, Kec. Mampang Prpt., Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12730	-6.258882095758944, 106.82666041057173

Pondok Pinang	Kantor Kelurahan Pondok Pinang, Jl. Pd. Pinang VII No.RT.10, RT.10/RW.2, Pd. Pinang, Kec. Kby. Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12310	-6.269685397708077, 106.77593342212491
Cipulir	Kantor Kelurahan Cipulir, Jl. Samudra No.1, RT.2/RW.11, Cipulir, Kec. Kby. Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12230	-6.239078696304689, 106.77627972026646
Petogogan	Kantor Kelurahan Petogogan, Jl. Wijaya Timur Raya No.116, RW.2, Petogogan, Kec. Kby. Baru, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12170	-6.243926676964292, 106.81374657979562
Pondok Labu	Kantor Kelurahan Pondok Labu, Jl. Swakarya Bawah No.1, RT.3/RW.9, Pd. Labu, Kec. Cilandak, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12450	-6.306367845455236, 106.79823133746423
Kebon Baru	Kantor Kelurahan Kebon Baru, Jl. Asem Baris Raya No.101, RT.9/RW.5, Kb. Baru, Kec. Tebet, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12830	-6.2321486241426385, 106.85946946623343
Bukit Duri	Kantor Kelurahan Bukit Duri, 8, Jl. Kp. Melayu Kecil 3 No.12, RW.9, Bukit Duri, Kec. Tebet, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12840	-6.2240026293227855, 106.86121843285004
Manggarai	Kantor Kelurahan Manggarai, Jl. Lap.Menara Air, RT.7/RW.11, Manggarai, Kec. Tebet, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12850	-6.2174859812195145, 106.85157387968763

6.1.3 Pos Pendukung

Pos Pendukung Kota Administrasi Jakarta Selatan yang selanjutnya disebut sebagai Pos Pendukung berfungsi memperlancar akses masuk, keluar, dan mobilisasi/distribusi bantuan penanganan darurat bencana, baik bantuan dari dalam maupun dari luar negeri. Pos Pendukung berkedudukan di:

Tabel 13 Lokasi Pos Pendukung

Pos Pendukung	Lokasi	Koordinat
Pos Pendukung	Kantor Walikota Kota Administrasi Jakarta Selatan, Jl. Prapanca Raya No.9, RW.1, Petogogan, Kec. Kby. Baru, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12170	-6.248032723571939, 106.8074934543944

6.1.4 Pos Pendamping

Pos Pendamping Provinsi berfungsi untuk mempermudah akses dan efektivitas terhadap sumber daya untuk penanganan tanggap darurat, berkedudukan di Kantor BPBD DKI Jakarta.

Pos Pendamping Nasional, selanjutnya disebut Pospenas atau Pos BNPB berfungsi untuk mempermudah akses dan efektivitas terhadap sumber daya untuk penanganan tanggap darurat, berkedudukan di Halaman Kantor BPBD DKI Jakarta.

6.2 Kendali

Komandan PDB melaksanakan fungsi pengendalian untuk pengerahan sumber daya berupa sumber daya manusia, sumber daya peralatan, sumber daya logistik dan operasi penanganan darurat bencana.

6.3 Koordinasi

Koordinasi melibatkan perwakilan seluruh SKPDB yang bersifat wajib. Pertemuan koordinasi ini dipimpin oleh seorang komandan dan dilaksanakan di Pos Komando Tanggap Darurat 1 (satu) kali setiap hari selama masa darurat dan diselenggarakan pada waktu yang disepakati. Pertemuan koordinasi membahas laporan perkembangan dari setiap bidang operasi dan mendiskusikan alternatif-alternatif solusi.

6.4 Komunikasi

1. Radio

1. Frekuensi Radio HF/SSB

Frekuensi Radio HF yang dialokasikan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika untuk BNPB adalah 11.473.5 MHz. Penggunaan frekuensi ini diperuntukan bagi BNPB dan BPBD.

2. Frekuensi Radio VHF

Frekuensi Radio VHF yang dialokasikan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika untuk BNPB adalah 171.300 MHz, dengan frekuensi repeater

170.300 MHz untuk RX dan 165.300 MHz untuk TX dengan Tone TX 123. Penggunaan frekuensi diperuntukan bagi BNPB dan BPBD

2. Telepon: 021 72786629

3. Email: ppidjaksel@gmail.com

4. Faksimile: 021 7202201

5. Website: selatan.jakarta.go.id

6.5 Informasi

Informasi dapat diperoleh dan dianalisis dari berbagai sumber termasuk dari laporan dari aparat desa dan kecamatan juga laporan dari berbagai media sosial secara real-time. Informasi tersebut dapat dijadikan acuan untuk pengambilan keputusan oleh Komandan Tanggap Darurat dan yang terlibat didalam Struktur Komando Penanggulangan Darurat Bencana. Informasi tidak hanya mencakup data, tetapi juga sistem, aplikasi, metode analisis.

BAB VII.

RENCANA TINDAK LANJUT

7.1 Komitmen Para Pihak dalam Penanganan Kedaruratan

Agar dokumen rencana kontingensi banjir dapat dijaga kekiniannya, maka diperlukan komitmen dari semua pihak, baik dari Pemerintah Daerah, Perguruan Tinggi, Dunia Usaha, Media, dan Organisasi Non Pemerintah, untuk dapat berperan, mengampu tugas dan fungsinya dalam sistem komando penanganan darurat bencana. Dalam rangka memperkuat dan mengikat partisipasi semua pihak yang terlibat, dokumen rencana kontingensi ditandatangani dalam lembar komitmen dan selanjutnya disahkan oleh Walikota Kota Administrasi Jakarta Selatan.

7.2 Latihan Kesiapsiagaan

Setelah disusun dan dikaji ulang, rencana kontingensi perlu diuji dengan berbagai cara di bawah ini. Uji latihan kesiapsiagaan ini bertujuan memastikan bahwa rencana kontingensi sesuai untuk dilaksanakan. Dengan demikian, para pemangku kepentingan memahami apa saja peran mereka dan mengetahui kapan dan bagaimana mereka menjalankan peran tersebut.

7.2.1 Simulasi Rapat Koordinasi

Simulasi Rapat Koordinasi ini merupakan agenda finalisasi Rencana Kontingensi di tingkat daerah yang memiliki ketentuan sebagai berikut:

1. Dipimpin oleh Walikota Kota Administrasi Jakarta Selatan
2. Situasi yang akan dihadapi sesuai skenario dalam rencana kontingensi.
3. Kesiapan masing-masing bidang terhadap situasi tersebut.
4. Menyiasati kemunculannya kesenjangan sumber daya.
5. Sebagai catatan untuk menyesuaikan rencana kontingensi.

7.2.2 Kegiatan Uji Posko/Geladi Posko

Kegiatan uji posko atau geladi posko diikuti oleh setiap unsur pemangku kepentingan yang terlibat dalam Rencana Kontingensi sesuai dengan bidang masing-masing. Uji posko/geladi posko ini bertujuan memastikan:

1. Jalur komunikasi sesuai dengan yang tercantum dalam rencana kontingensi, baik perangkat, lebar pita, maupun frekuensi radio yang digunakan. Lihat lampiran C - Jaring Komunikasi.
2. Jalur transportasi untuk mobilitas dan evakuasi sesuai dengan situasi sebenarnya, untuk menghitung waktu tempuh dan jenis

rekayasa lalu lintas apa yang harus diterapkan, jika diperlukan.

7.2.3 Kegiatan Uji Lapang/Geladi Lapang

Kegiatan uji lapang atau geladi lapang adalah Latihan di lapangan yang bertujuan untuk menguji atau mengevaluasi perencanaan bidang operasi. Geladi lapang ini dilaksanakan dengan melibatkan masyarakat serta sumber daya lokal yang ada di Kota Administrasi Jakarta Selatan. Tujuannya, agar masyarakat mengetahui bahwa di wilayahnya sudah ada rencana kontingensi, serta masyarakat juga tahu jika terjadi kedaruratan, mereka harus kemana dan siapa yang dapat dihubungi.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran 1.

Mekanisme Konversi Rencana Kontingensi menjadi Rencana Operasi: Penyusunan Rencana Operasi Penanganan Darurat

Berdasarkan Formulir 8. Perka No 24 Tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana Operasi Darurat Bencana Disesuaikan.

RENCANA OPERASI DARURAT BENCANA

Lembar No. ____ dari ____ lembaran

Nama Lokasi (koordinat peta) : _____

Tanggal waktu pembuatan Rencana Operasi : _____

RENCANA OPERASI:

PENANGANAN KEDARURATAN BANJIR

KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN

Nomor : _____

PENUNJUKAN:

1. Peta : Nasional/Wilayah/Daerah
2. Skala : _____ (skala peta)
3. Tahun : _____ (tahun pengeluanan peta)
4. Daerah Waktu : _____ WIB
5. Landasan Hukum: _____ (landasan hukum pembuatan Rencana Operasi)
6. Dokumen : **Rencana Kontingensi Banjir Kota Administrasi Jakarta Selatan**

DAERAH WAKTU : WIB

SANDI OPERASI : BENCANA BANJIR KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN

SUSUNAN TUGAS:

1. Situasi

- a. Macam/ jenis bencana yang telah terjadi terdiri dari: (*tulis informasi dari Informasi Bencana*)
 - i. Macam/jenis bencana, tanggal waktu kejadian, lokasi/ daerah bencana, korban manusia, kerusakan bangunan, sarana, prasarana umum, ekonomi dan dampak sosial
 - ii. Informasi lanjutan tentang perkembangan situasi bencana dan informasi dukungan bantuan kemanusiaan.
- b. Kebijakan Pemerintah Pusat/ Pemerintah Daerah.

2. Tugas Pokok

Organisasi Komando Penanganan Darurat Bencana Banjir Kota Administrasi Jakarta Selatan melaksanakan operasi pendudukan, pendampingan, dan penguatan kepada Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana (SKPDB) dalam melaksanakan operasi pencarian, pertolongan, penyelamatan dan pemenuhan kebutuhan dasar warga terdampak bencana Banjir, mulai hari “H” jam “J” selama 7 hari dengan pengalokasian sumber daya personil, peralatan, logistik, dan anggaran, serta memfasilitasi bantuan para pihak di tingkat nasional maupun internasional.

SKPDB Kota Administrasi Jakarta Selatan menjalankan fungsi pendudukan dan pendampingan penanganan darurat sejak penetapan status darurat bencana (Tanggap Darurat-Transisi Darurat ke pemulihan) selama 14 hari atau dapat lebih singkat atau diperpanjang sesuai dengan kondisi yang ada, dengan memprioritaskan efektivitas dan keterpaduan kebijakan dan strategi penanganan, pengendalian, koordinasi, penguatan kapasitas, mobilisasi sumber daya, upaya pencegahan, dan penanganan Pandemi COVID-19 sesuai dengan asas dan prinsip penanggulangan bencana yang memiliki perspektif gender dan inklusif bagi kelompok rentan. Inklusivitas adalah melibatkan secara bermakna partisipasi kelompok rentan dengan melakukan data terpilah (berdasarkan jenis kelamin, umur, dan ragam disabilitas, serta penyakit bawaan/komorbid), mengakomodasi aksesibilitas fisik dan aksesibilitas informasi bagi kelompok rentan, dan meningkatkan kapasitas mereka agar risiko dari bencana dapat diminimalisir karena mereka adalah kelompok yang paling rentan ketika terjadi bencana. Dengan demikian, perlindungan terhadap kelompok rentan juga dapat diwujudkan dalam penanggulangan kebencanaan, termasuk dalam fase tanggap darurat bencana.

3. Pelaksanaan

a. Konsep Operasi dan Sasaran Operasi

Lihat BAB IV SUB BAB 4.1

b. Struktur Organisasi dan Penjabaran Komando Tanggap Darurat Bencana

Lihat BAB IV SUB BAB 4.2, SUB BAB 4.3, SUB BAB 4.4

c. Instruksi dan Koordinasi

Lihat BAB IV SUB BAB 4.5

d. Administrasi dan Logistik

Lihat BAB V

e. Pengendalian

Lihat BAB VI

f. Penutup

Tanggal _____ (penetapan) Ditetapkan oleh:


Komandan Darurat Bencana

Lampiran:

- A. Surat Penetapan Kondisi Bencana Kota Administrasi Jakarta Selatan
- B. Struktur Organisasi dan Susunan Pejabat Operasi
- C. Penjabaran tugas pejabat operasi
- D. Jaring Komunikasi
- E. Rencana Dukungan Anggaran

LAMPIRAN 2.

Proyeksi Wilayah Dan Penduduk Terdampak



LAMPIRAN 3.

Susunan Pelaksana Tugas

No.	Tugas/ Posisi*	Institusi (Lembaga)
1	Komandan dan Wakil Komandan	
	Komandan	Walikota
	Wakil Komandan I	Kasdim 0504/JS
	Wakil Komandan II	Wakil Kapolres Jakarta Selatan
	Wakil Komandan III	Sekretaris Kota
2	Staf Komando Bagian Keamanan dan Keselamatan	
	Pendukung	● Unsur Kodim 0504/JS dan Polres

			<p>Jakarta Selatan</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Unsur Satpol PP ● Unsur Sudin Gulkarmat
3	Staf Komando Bagian Data, Informasi dan Komunikasi Publik		
		Pendukung	<ul style="list-style-type: none"> ● Unsur Kodim 0504/JS dan Polres Jakarta Selatan ● Unsur Sudin Kominfotik
4	Staf Komando Bagian Perwakilan Instansi/Lembaga dan Penanganan WNA		
		Pendukung	<ul style="list-style-type: none"> ● Kasudin Dukcapil ● Unsur Kodim 0504/JS dan Polres Jakarta Selatan
5	Bagian Perencanaan		
		Pemimpin	Asisten Ekonomi dan Pembangunan Sekko
	5.1	Sub Bagian Rencana operasi	Kepala Bagian Pembangunan dan Lingkungan Hidup Setko
		Pendukung	Unsur TRC Jakarta Selatan, Satpol PP, Sudin Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan, Sudin Kesehatan, Kodim 0504/JS dan Polres Jakarta Selatan
	5.2	Sub Bagian Dokumentasi dan Sosialisasi	Unsur Sudin Kominfotik
		Pendukung	Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Jakarta Selatan
6	Bidang Operasi		
		Pemimpin	

	6.1	Sub-bidang Penyelamatan dan Evakuasi		
		Pemimpin		Kepala Suku Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan
	6.1.1	Seksi Pencarian dan Penyelamatan		Unsur Suku Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan
		Pendukung		Unsur Kodim 0504/JS dan Polres, Satpol PP, Lembaga Kebencanaan Lainnya
	6.1.2	Seksi Evakuasi		Unsur Satpol PP dan Gulkarmat
		Pendukung		Unsur Kodim 0504/JS dan Polres Jakarta Selatan, Satpol PP, Lembaga Kebencanaan Lainnya
	6.1.3	Seksi DVI		Unsur Polres Jakarta Selatan
		Pendukung		Unsur Suku Dinas Kesehatan
	6.2	Sub-bidang Air Bersih, Sanitasi dan Kesehatan		
		Pemimpin		Kepala Sudin Sumber Daya Air
	6.2.1	Seksi Air Bersih dan Sanitasi		Unsur Sudin Sumber Daya Air
		Pendukung Seksi		Unsur PDAM Jaya, Suku Dinas Pertamanan dan Hutan Kota, Lembaga Kebencanaan Lainnya
	6.2.2	Seksi Kesehatan		Kepala Suku Dinas Kesehatan

			Pendukung Seksi	Unsur Kodim 0504/JS dan Polres Jakarta Selatan, PMI, Suku Dinas Kesehatan, Lembaga Kebencanaan Lainnya
	6.3	Sub-bidang Penanganan Pengungsi		
		Pemimpin		Asisten Administrasi dan Kesejahteraan Rakyat Sekko
		6.3.1	Seksi Hunian	Unsur Suku Dinas Perumahan Rakyat dan Kawassan Permukiman
			Pendukung	Unsur Sudin Sosial, Sudin Pemuda dan Olahraga, Sudin Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Sudin Pemberdayaan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk, PMI, Lembaga Kebencanaan Lainnya.
		6.3.2	Seksi Sandang Pangan	Unsur Suku Dinas Sosial
			Pendukung	Unsur PMI, Suku Dinas Sosial, Lembaga Kebencanaan Lainnya.
	6.4	Sub-bidang Pendidikan		
		Pemimpin		Kepala Dinas Pendidikan I dan 2

			Pendukung	Unsur Kantor Kemenag Jakarta Selatan, PMI, Lembaga Kebencanaan Lainnya
	6.5	Sub-bidang Prasarana dan Sarana		
			Pemimpin	Kepala Suku Dinas Lingkungan Hidup
		6.5.1	Seksi Pembersihan Lokasi	Suku Dinas Lingkungan Hidup
			Pendukung	Unsur Kodim 0504/JS dan Polres, Suku Dinas Gulkarmat Suku Dinas Sumber Daya Air, Suku Dinas Bina Marga, Suku Dinas Pertamanan dan Hutan Kota, Satpol PP, Suku Dinas Lingkungan Hidup, Lembaga Kebencanaan Lainnya
		6.5.2	Seksi Pemulihan Sarana Prasarana Vital	Unsur Suku Dinas Lingkungan Hidup
			Pendukung	Unsur Kodim 0504/JS dan Polres, Suku Dinas Perhubungan, Suku Badan Pengelola Aset Daerah, Suku Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Suku

				Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Suku Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Suku Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi dan Energi, PDAM, PLN, Suku Dinas Cipta Karya, Suku Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Lembaga Kebencanaan Lainnya
7	Bidang Logistik dan Peralatan			
	Pemimpin			Kepala Suku Dinas Sosial
	7.1	Seksi Logistik		Unsur Suku Dinas Sosial
		Pendukung		Unsur Kodim 0504/JS dan Polres, Suku Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan, Suku Dinas Perhubungan
	7.2	Seksi Peralatan		Unsur Sudin Sumber Daya Air, Sudin Lingkungan Hidup
		Pendukung		Unsur Kodim 0504/JS dan Polres, Sudin Gulkarmat Suku Dinas Sumber Daya Air, Suku Dinas Bina Marga, Suku Dinas Pertamanan dan

			Hutan Kota, Satpol PP, Suku Dinas Lingkungan Hidup, Lembaga Kebencanaan Lainnya.
8	Bagian Sekretariat		
	Pemimpin		Asisten Pemerintahan Sekko
	8.1	Sub-bagian Akomodasi Internal	
		Pemimpin	Kepala Bagian Pemerintahan Setko
		Pendukung	Unsur Sekretariat Kota
	8.2	Sub-bagian Keuangan	
		Pemimpin	Kepala Keuangan Setko
		Pendukung	Unsur Sekretariat Kota
	8.3	Sub-bagian Administrasi dan Relawan	
		Pemimpin	Kepala Bagian Kesra Setko
		Pendukung	Unsur Sekretariat Kota, Suku Dinas Sosial, Kansar Jakarta, Squad, Tagana, PMI, Lembaga Kebencanaan Lainnya
Mitra Utama Tingkat Kota			
TNI, Polri, Kejaksaan, BMKG, BPS, BPBD, Basarnas, BPK, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Sosial, Kementerian Perhubungan, Kantor Kementerian ATR-BPN, Kementerian Koperasi dan UMKM, Kementerian Tenaga Kerja, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian ESDM, Kementerian BUMN, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Agama, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Kementerian Kesehatan, Kementerian Luar Negeri, Kementerian Komunikasi dan Informatika, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Kemenko PMK, Kemenko Polhukam, Kementerian			


Pertahanan, BULOG, PMI, PT POS, PLN, Pertamina, Telkom, Provider Telekomunikasi dan Internet, PT Transportasi Jakarta, PT MRT Jakarta, Bank, PDAM, Klaster Nasional Logistik, Klaster Nasional Pemulihan Dini, Klaster Nasional Pendidikan, Klaster Nasional Pengungsian dan Perlindungan, Klaster Nasional Kesehatan, Asosiasi Dunia Usaha (KADIN, HIPMI, APINDO, dll), Pokja AMPL dan Kementerian/ Lembaga Lainnya.

Jaring Komunikasi


Jaring Komunikasi Organisasi Penanganan Darurat Bencana Banjir Di Provinsi Dki Jakarta

Jaring Komunikasi pada saat Tanggap Darurat:

1. Hampir seluruh komponen dapat berkomunikasi pada saat tanggap darurat.
2. Untuk PUSPENAS (Pusat Pendamping Nasional) hanya berkomunikasi dengan BPBD dan posko lapangan
3. Untuk Tim Reaksi Cepat hanya dapat berkomunikasi lapangan dengan Posko Walikota dan Posko Lapangan
4. Koordinasi dengan Tentara Nasional Indonesia, Polisi dan Lembaga atau SKPD terkait disesuaikan dengan kebutuhan lapangan.



Konfigurasi Jaring Komunikasi dapat dilihat pada gambar berikut:



Estimasi Ketersediaan dan Kebutuhan Sumberdaya

Komando dan Koordinasi

No	Uraian	Kebutuhan	Tersedia	Kesenjangan	Satuan	Harga Satuan (Rp)	Jumlah (Rp)	Keterangan
1	Genset	14	14	0	Unit	-		Gulkarmat, Nakertrnas Energi
2	Motor Trail	60	60	0	Unit	-	-	Satpol PP
3	Mobil Komando/Ops	2	2	0	Unit	-	-	Satpol PP
4	Konsumsi Piket (30 org x 3 x 40 hr)	3.600	-	3.600	Box	25.000	90.000.000	
5	BBM Motor (1 lt x 60 x 40 hr)	2.400	-	2.400	Liter	10.000	24.000.000	
6	BBM Mobil (20 lt x 2 x 40hr)	1.600	-	1.600	Liter	10.000	16.000.000	
7	Konsumsi Rapat (50 org x 10 hr)	500	-	500	Box	10.000	5.000.000	
8	Spanduk Posko	1	0	1	2x5 meter	300.000	300.000	
9	Rompi posko+topi	100	100	0	Buah	200.000	20.000.000	
10	Obat	1	1		paket	-		Tersedia dinkes
11	Pulsa	50	0	50	paket	-		Kerjasama operator
	Total						140.300.000	

Sektor Penyelamatan dan Evakuasi

Proyeksi Sumber Daya Manusia

KEBUTUHAN		INSTANSI	KETERSEDIAAN	KEKURANGAN	KETERANGAN
	1	Damkar PB	861		
	2	Satpol PP	1.165		
	3	TRC BPBD	65		
	4	Kodim	100		
	5	Ko Armabar	1.052		
	6	Polres Metro Jaksel	15		
	7	PMI	10		
	8	Dinsos (Tagana)	15		
	9	SDA	62		
	10	Dishub	57		
	13	PKPU	10		
3.400		TOTAL	3.402		

Proyeksi Peralatan

NO	NAMA PERALATAN	SATUAN	KEBUTUHAN	TERSEDIA	KURANG	KETERANGAN
1	Helicopter	Unit	1	0	1	Konfirmasi Basarnas dan POLDA : data heli
2	Dump Truck	Unit	41	41	0	Sudin SDA
3	Truk Personil	Unit	22	22	0	Satpol PP
4	Mobil Penyelamat	Unit	10	10	0	Sudin Gulkarmat 8 unit, 2 Satpol PP
5	Perahu Karet (rubber boat)	Unit	28	28	0	Sudin Gulkarmat, Satpol PP
6	Peralatan Selam/ Scuba	Unit	2	2	0	Sudin Gulkarmat, Satpol PP
7	Tali Carmantel/ Penyelamat	Rol	10	10	0	Sudin Gulkarmat
8	Jaket pnyelamat/ plampung	Buah	100	100	0	Sudin Gulkarmat
9	Ring Boy	Buah	208	208	0	50 ban X 14 Kecamatan; Satpol PP 98; Tagana 100
10	Lampu Sorot	Unit	10	10	0	Gulkarmat dan SDPE
11	Mesin Potong Kayu (Chain Saw)	Unit	10	10	0	Satpol PP 105; Gulkarmat, Sudin Pertamanan
12	Mesin Potong Besi	Unit	10	10	0	Gulkarmat
13	Tandu	Buah	30	30	0	(sesuaikan dengan kelompok rentan di scenario)
14	HT	Buah	49	49	0	Sejumlah RW Rawan Banjir
15	Gunting Besi	Buah	10	10	0	Gulkarmat
16	Pick Up	Unit	30	30	0	Sudin SDA, Kehutanan dan Taman Kota, Gulkarmat, Satpol PP
17	Megaphone	Buah	50	32	18	Tagana 10; Damkar 10; PMI 12
18	Mobil Derek *situasional	Unit	-	22	-	Damkar 2; Satpol PP 20; Dishub 31
19	Jetski	Unit	-	-	-	*konfirmasi Polda ;sewa marina Ancol

Sektor Sarana Prasarana dan Pengungsian

Persiapan Personil masing-masing SKPD :

- Satpol PP : 1.165 Orang
- Sudin Gulkarmat : 861 Orang
- Sudin Dinas Pertamanan dan Hutan Kota : 20 Orang
- Sudin Lingkungan Hidup : 525 Orang

Proyeksi Peralatan

No	Jenis	Kebutuhan	Ketersediaan	Kekurangan	Keterangan
1	Truck (D.Tamkam) D.PU D.Kebersihan	203	26 22 53	109	
2	Mobil Pick Up - D.Tamkam - PU - Satpol PP	248	23 7 228	-	
3	Mobil Derek Dishub Damkar Satpol PP	49	31 1 46		
4	truk sampah - D. Kebersihan - D. PU	1100	900 18	182	
5	Generator Set Dinsos Dinkes DPE PLN	124	2 6 58 6	52	
	Genset lalin Dishub		20		
6	Lampu penerangan/sorot	248	361		
7	Toilet Portable Dinsih	2.683	34	2.671	
8	MCK Darurat	1.365	-	1.365	
9	Bak Sampah Container *update dr dinsih	124	-	114	
10	Mobil Tanki Air Bersih (D.Tamkam)	357	- 22	357	
	PAM Jaya5000lt (32unit) 4000lt(2 unit)		34		
	D.Kebersihan kapasitas 5000lt		6		
11	Mobil Tanki Air Kotor		12		
12	Tandon (PAM Jaya) 1000lt		60		
13	Pompa Mobile	132	84	57	
14	Shovel Loader	38	0	35	
	Shovel Loader PU		3		
	Shovel Loader Dinas Kebersihan		6		
15	Ekscavator	38	9	29	
16	Bronjong	2.780	1.000	21780	
17	Karung Pasir	73.500	77000	35.000	
18	Pasir	9.200	2.000m ³	7.700	

19	Chainsaw (D.Tamkam)	62	62		
20	Mobil Jenazah(D.Tamka)	23	18		
21	Tambang (D.Tamkam)		550m		
22	Kantong Jenazah (D.Tamkam)	45	1.268		
23	Perahu Karet Armabar Satpol PP	124	20 146		
24	Helikopter		1		
25	Tempat pengungsian Dinas Olahraga Pusat Utara Barat Selatan Timur		(Berupa tempat fasilitas OR) 17 18 16 26 31		
26	Tenda: Kodam Jaya Satpol PP Dinsos		18 (tenda ton) 9 (tenda RU) 83 (tenda pleton) 130 (tenda keluarga) 25 (tenda pngungsi)		
27	Sarana komunikasi (HT, Radio Station), Dinas PU	248	434		
28	Water Purifier Pam Jaya (3m3/jam) utk MCK Dinas Kesehatan	124	10 5		

Sektor Layanan Kesehatan

Proyeksi Sumber Daya Manusia

WILAYAH KECAMATAN	PUSKESMAS	STANDAR	KEBUTUHAN			KETERSEDIAAN			KEKURANGAN		
			SDM			SDM			SDM		
			Dr	Prwt	Farmasi	Dr	Prwt	Farmasi	Dr	Prwt	Farmasi
jagakarsa	6	1 org x 3 shift	6	18	6	6	18	6			
Pasar Minggu	7	1 org x 3 shift	7	21	7	7	21	7			
Cilandak	5	1 org x 3 shift	5	15	5	5	15	5			
Pesanggrahan	5	1 org x 3 shift	5	15	5	5	15	5			
Kebayoran Lama	6	1 org x 3 shift	6	18	6	6	18	6			
Kebayoran Baru	10	1 org x 3 shift	10	30	10	10	30	10			

Mampang Prapatan	5	1 org x 3 shift	5	15	5	5	15	5			
Pancoran	6	1 org x 3 shift	6	13	6	6	13	6			
Tebet	7	1 org x 3 shift	7	21	7	7	21	7			
Setiabudi	8	1 org x 3 shift	8	24	8	8	24	8			
	65		65	195	65	65	195	65			

Obat-obatan dan Perbekalan Kesehatan

NAMA ALAT	S A T U A N	KEBUTUHAN				KETERSEDIAAN				KEKURANGAN			
PELAYANAN KESEHATAN DASAR													
Obat-obatan	P a k e t												
Stetoscope i pos 1 paket	B u a h												
Tensi Meter, i pos 1 paket	S e t												
Flash Light/Senter i pos 1 paket	B u a h												
Velbed i pos 2 paket	B u a h												
Tiang Infus, i pos 2 paket	B u a h												
PELAYANAN KESEHATAN RUJUKAN													
AGD Dinkes													
Ambulan Puskesmas													
Ambulans PMI													
Ambulans RSUD													
Ambulans POLDA													
Ambulans KoARMABAR													
Kesdam (8 untuk 5 wilayah kota)													
PELAYANAN KESEHATAN LINGKUNGAN													
PAC													
Insectisida													

	Larvasida																		
	Mesin Foging																		
	Lysol																		
	Kaporit																		
	Abate																		

Sektor Logistik dan Dapur Umum

a. Kebutuhan SDM, jumlah pengungsi : 120.000 jiwa

Kegiatan	Kebutuhan (orang/tim)	Ketersediaan (Orang)	Kekurangan (Orang)	Keterangan
Mendirikan Pos Logistik : Tenda Pleton : 6x12m = 12 org				Siap tim+tenda
Provinsi : 7 tenda	3 tim	BPBD		1 tim : 10-12 org
Kota : 5 tenda Kecamatan : 37 tenda Kelurahan : 125 tenda	74 tim	Satpol PP : 40 tim Suku Dinas Sosial : 2 tim Kodam Jaya : 12 tim (+ Armabar, Koops AU1) Polda Metro Jaya : konfirm	- 10	Total tenda 166 (trmsuk kota), asumsi 1 kec 4-5 tenda, 1 kec butuh 2 tim
Mendirikan Dapur Umum Lapangan :	50 pos (jml pengungsi dibagi 2000 orang): (2 x makan) + (1 x snack)	1.Suku Dinas Sosial : 2 tim (Prov, kota, KSB) 2.Kodam Jaya : 5 tim (dilengkapi personil & peralatan & tenda) 3. Satpol PP : 7 tim 4. PMI : 5 tim	50 – 39 : 11 tim	1 tim : 30 org (Dinsos) 1 tim 12 org (Kodam Jaya) Satpol : 7 mobil DapUm 1 tim : 14org
Menghimpun, menyortir, dan pendistribusian Bantuan Logistik : 77 pos logistik, @ 7 orang (3 stay, 4 delivery: Kodam 1, Polda 1, Dinsos 1, 1 driver), 3 stay: Dinkes, Satpol PP, Staf Kelurahan)	539 org	1. Suku Dinas Sosial : 60 2. Kecamatan : 37 3. Kelurahan : 124 4. TNI : 77 (Babinsa) 5. POLRI : 77 (Bimas) 6. Dinkes (ahli gizi) : 77 7. PMI : 8. Satpol PP : 2 x 77: 154	539 – 576 : + 37	

b. Kebutuhan Logistik

1. Kebutuhan Logistik Pengungsian

NO	JENIS BARANG	SATUAN	KEBUTUHAN	TERSEDIA	KURANG	KET
1	Selimut	Lbr	122.417	1.Dinas Sosial : 5.000	28.600	Konfrmasi PMI
2	Tikar Plastik	Lbr	70.459	1.Dinas Sosial : 200	16.800	
3	Matras	Lbr		1.Dinas Sosial : 2.000	6.500	
4	Terpal	Lbr		1.Dinas Sosial : 1.000	15.800	
5	Seragam Sekolah	Stel		1.Dinas Sosial : 1.000	19.000	
6	Kain Sarung	Potong		1.Dinas Sosial : 1.000	15.800	
7	Daster	Potong		1.Dinas Sosial : 5.000	3.000	
8	Kain Panjang	Potong		1.Dinas Sosial : 1.000	15.000	
9	Baju/Kaos	Pcs		1.Dinas Sosial : 5.000	3.000	
10	Pembalut Wanita	pak		1.Dinas Sosial : 100	7.900	
11	Pakaian Dalam Wanita	Pcs		1.Dinas Sosial : 200	9.800	
12	Popok Bayi	Pcs		1.Dinas Sosial : 500	7.500	
13	Kid Ware	Paket		1.Dinas Sosial : 1.000	7.000	
14	Food Ware	Paket		1.Dinas Sosial : 1.300	15.500	
15	Paket Ibu Hamil	Paket		-	5.000	
16	Beras	Kg		1.Dinas Sosial : 50.000	369.650	
17	Mie Istan	Dus		1.Dinas Sosial : 5.000	16.000	
18	Minyak Goreng	Dus		1.Dinas Sosial : 1.000	400	
19	Kecap	Btl		1.Dinas Sosial : 1.000	7.500	
20	Peralatan sekolah	Paket		-	10.000	
21	Perlengkapan Psikososial	Paket		-	10.000	

2. Kebutuhan Dapur umum

- Kebutuhan kalori 2100 kkal/ jiwa/ hari
- Kebutuhan beras 0,4 kg/ jiwa/ hari (sesuai Perka BNPB No.7/2008), kebutuhan Air 15 liter/ jiwa/ hari (sesuai Perka BNPB No.7/2008)
- Kebutuhan Bumbu untuk daging sapi dan ayam 3 kg/ 10 kg daging, kebutuhan Bumbu untuk sayur mayur 250 gr/ 10 kg
- Kebutuhan jatah hidup bagi pengungsi sesuai dengan Pergub DKI Jakarta Nomor 8/2020 adalah Rp. 35.000/jiwa/hari, tidak didistribusikan dalam bentuk uang, tetapi dikonversi kedalam bentuk makanan siap saji yang dikelola oleh dapur umum.

- Asumsi 7 hari masa tanggap darurat dengan jumlah pengungsi 122.417 jiwa.

No	JENIS BARANG	SATUAN	KEBUTUHAN	TERSEDIA	KURANG	KETERANGAN
1	Makanan Siap Saji	Box/bks	1.800.000	1. Sudin Sosial : 720.000, 2. Kodim : 320.000, 3. PMI : 500.000	260.000	1. DU Mandiri 2. CSR 3. KSB
2	Air Mineral	dus	34.970	1. Sudin Sosial : 2. Kodam Jaya : 3. PMI :		Pengadaan
3	Perlengkapan Dapur umum	Paket/Set	130	1. Sudin sosial : 70 2. Kodam Jaya : 9 3. PMI : 40	21	Pengadaan
4	Torrent air	Unit	130	1. Sudin Sosial : 5 2. PMI : 50	85	1. Koor. sarpras 2. Pengadaan
5	Perahu Viber (Ukurun Kecil)	Unit	124	1. Sudin Sosial : 84 2. PMI : 8	32	Pengadaan
5	Motor Roda Tiga	Unit	124	1. Sudin Sosial : 5 2. Kelurahan :	-	-
6	Tenda untuk Dapur Umum	Unit	260	1. Sudin Sosial : 110 2. Kodam Jaya : 16 3. PMI : 34	110	1. Koor. sarpras 2. Pengadaan

a. Kebutuhan SDM

No	Kegiatan	Personil	Keterangan
1	Mendirikan Dapur Umum	3.900	1 dapur umum 30 orang x (125 kel + 5 wilayah kota + 1 pusat)
2	Mengelola Bantuan	258	1 kelurahan 2 orang + 10 orang tingkat provinsi
3	Menyortir dan Memeriksa bantuan	258	1 kelurahan 2 orang + 10 orang tingkat provinsi
4	Distribusi bantuan	506	1 kelurahan 4 orang + 10 orang tingkat provinsi
5	Penyediaan peralatan Psiko-Sosial	248	1 kelurahan 2 orang

b. Kebutuhan Bahan Baku Dapur Umum

WILAYAH	BERAS	AIR BERSIH	DAGING SAPI	AYAM	TELOR AYAM	SAYURAN
Jakarta Selatan	112.196 kg	4.207.350 liter	4.207 kg	11.220 ekor	5.259 kg	23.374 kg


c. Perlengkapan Dapur Umum

No.	Jenis barang	Kebutuhan	Ketersediaan	Kekurangan	Keterangan
1	Perlengkapan Dapur Umum	130 set			1 kel 1 set, 1 wil 1 set, 1 pusat
2	Tenda dapur umum	168 tenda			1 titik 2 tenda
3	Tanki air bersih	168 buah			1 titik 2 buah

4	Dirigen air keluarga				
5	Paket perlengkapan kerja bakti				

Album Peta


Peta Kawasan Rawan Banjir



Peta Analisis Risiko Banjir



Peta Populasi di Kawasan Rawan Banjir




Lokasi Penampungan Wilayah Rawan Banjir




DATA LOKASI POSKO PENGUNGSIAN DI KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN

Kecamatan	Desa	Lokasi	Kecamatan	Desa	Lokasi	Kecamatan	Desa	Lokasi	Kecamatan	Desa	Lokasi																																																														
KECAMATAN KEMAYUKAN	1. KEMAYUKAN	1. KEMAYUKAN	KECAMATAN PUSAT	1. KEMAYUKAN	1. KEMAYUKAN	KECAMATAN KALIBAN	1. KALIBAN	1. KALIBAN	KECAMATAN TEBET	1. TEBET	1. TEBET																																																														
	2. KEMAYUKAN	2. KEMAYUKAN		3. KEMAYUKAN	3. KEMAYUKAN		4. KEMAYUKAN	4. KEMAYUKAN		KECAMATAN KEMANGKAMASAN	1. KEMANGKAMASAN	1. KEMANGKAMASAN	KECAMATAN KALIBON	1. KALIBON	1. KALIBON	KECAMATAN KALIBON	1. KALIBON	1. KALIBON	KECAMATAN KALIBON	1. KALIBON	1. KALIBON	2. KEMANGKAMASAN	2. KEMANGKAMASAN	3. KEMANGKAMASAN	3. KEMANGKAMASAN	4. KEMANGKAMASAN	4. KEMANGKAMASAN	KECAMATAN KALIBON	1. KALIBON	1. KALIBON	KECAMATAN KALIBON	1. KALIBON	1. KALIBON	KECAMATAN KALIBON	1. KALIBON	1. KALIBON	KECAMATAN KALIBON	1. KALIBON	1. KALIBON	2. KALIBON	2. KALIBON	3. KALIBON	3. KALIBON	4. KALIBON	4. KALIBON	KECAMATAN KALIBON	1. KALIBON	1. KALIBON	KECAMATAN KALIBON	1. KALIBON	1. KALIBON	KECAMATAN KALIBON	1. KALIBON	1. KALIBON	KECAMATAN KALIBON	1. KALIBON	1. KALIBON	2. KALIBON	2. KALIBON	3. KALIBON	3. KALIBON	4. KALIBON	4. KALIBON										
	3. KEMAYUKAN	3. KEMAYUKAN		4. KEMAYUKAN	4. KEMAYUKAN		KECAMATAN KEMANGKAMASAN	1. KEMANGKAMASAN			1. KEMANGKAMASAN	KECAMATAN KALIBON		1. KALIBON	1. KALIBON		KECAMATAN KALIBON	1. KALIBON		1. KALIBON	KECAMATAN KALIBON	1. KALIBON	1. KALIBON	2. KEMANGKAMASAN	2. KEMANGKAMASAN	3. KEMANGKAMASAN	3. KEMANGKAMASAN		4. KEMANGKAMASAN	4. KEMANGKAMASAN		KECAMATAN KALIBON	1. KALIBON		1. KALIBON	KECAMATAN KALIBON		1. KALIBON	1. KALIBON	KECAMATAN KALIBON	1. KALIBON	1. KALIBON	KECAMATAN KALIBON	1. KALIBON	1. KALIBON		2. KALIBON	2. KALIBON		3. KALIBON	3. KALIBON		4. KALIBON	4. KALIBON		KECAMATAN KALIBON	1. KALIBON	1. KALIBON	KECAMATAN KALIBON	1. KALIBON	1. KALIBON	KECAMATAN KALIBON	1. KALIBON	1. KALIBON	KECAMATAN KALIBON	1. KALIBON	1. KALIBON	2. KALIBON	2. KALIBON	3. KALIBON	3. KALIBON	4. KALIBON	4. KALIBON
	4. KEMAYUKAN	4. KEMAYUKAN																																																																							
KECAMATAN KEMANGKAMASAN	1. KEMANGKAMASAN	1. KEMANGKAMASAN	KECAMATAN KALIBON	1. KALIBON	1. KALIBON	KECAMATAN KALIBON		1. KALIBON	1. KALIBON		KECAMATAN KALIBON			1. KALIBON	1. KALIBON																																																										
	2. KEMANGKAMASAN	2. KEMANGKAMASAN		3. KEMANGKAMASAN	3. KEMANGKAMASAN			4. KEMANGKAMASAN	4. KEMANGKAMASAN	KECAMATAN KALIBON			1. KALIBON	1. KALIBON	KECAMATAN KALIBON	1. KALIBON		1. KALIBON	KECAMATAN KALIBON	1. KALIBON		1. KALIBON	KECAMATAN KALIBON	1. KALIBON	1. KALIBON	2. KALIBON	2. KALIBON	3. KALIBON	3. KALIBON	4. KALIBON	4. KALIBON		KECAMATAN KALIBON	1. KALIBON	1. KALIBON		KECAMATAN KALIBON	1. KALIBON	1. KALIBON		KECAMATAN KALIBON	1. KALIBON		1. KALIBON	KECAMATAN KALIBON	1. KALIBON	1. KALIBON	2. KALIBON	2. KALIBON	3. KALIBON	3. KALIBON	4. KALIBON	4. KALIBON																				
	3. KEMANGKAMASAN	3. KEMANGKAMASAN		4. KEMANGKAMASAN	4. KEMANGKAMASAN		KECAMATAN KALIBON	1. KALIBON	1. KALIBON			KECAMATAN KALIBON	1. KALIBON	1. KALIBON		KECAMATAN KALIBON	1. KALIBON	1. KALIBON		KECAMATAN KALIBON	1. KALIBON	1. KALIBON		2. KALIBON	2. KALIBON	3. KALIBON	3. KALIBON	4. KALIBON	4. KALIBON	KECAMATAN KALIBON	1. KALIBON	1. KALIBON		KECAMATAN KALIBON	1. KALIBON	1. KALIBON		KECAMATAN KALIBON	1. KALIBON	1. KALIBON		KECAMATAN KALIBON	1. KALIBON	1. KALIBON		2. KALIBON	2. KALIBON	3. KALIBON	3. KALIBON	4. KALIBON	4. KALIBON																						
	4. KEMANGKAMASAN	4. KEMANGKAMASAN																																																																							
KECAMATAN KALIBON	1. KALIBON	1. KALIBON	KECAMATAN KALIBON	1. KALIBON	1. KALIBON	KECAMATAN KALIBON		1. KALIBON	1. KALIBON		KECAMATAN KALIBON		1. KALIBON	1. KALIBON																																																											
	2. KALIBON	2. KALIBON		3. KALIBON	3. KALIBON			4. KALIBON	4. KALIBON	KECAMATAN KALIBON			1. KALIBON	1. KALIBON	KECAMATAN KALIBON		1. KALIBON	1. KALIBON	KECAMATAN KALIBON		1. KALIBON	1. KALIBON	KECAMATAN KALIBON	1. KALIBON	1. KALIBON	2. KALIBON	2. KALIBON	3. KALIBON	3. KALIBON		4. KALIBON	4. KALIBON																																									
	3. KALIBON	3. KALIBON		4. KALIBON	4. KALIBON		KECAMATAN KALIBON	1. KALIBON	1. KALIBON			KECAMATAN KALIBON	1. KALIBON	1. KALIBON		KECAMATAN KALIBON	1. KALIBON	1. KALIBON		KECAMATAN KALIBON	1. KALIBON	1. KALIBON		2. KALIBON	2. KALIBON	3. KALIBON	3. KALIBON	4. KALIBON	4. KALIBON																																												
	4. KALIBON	4. KALIBON																																																																							
KECAMATAN KALIBON	1. KALIBON	1. KALIBON	KECAMATAN KALIBON	1. KALIBON	1. KALIBON	KECAMATAN KALIBON		1. KALIBON	1. KALIBON		KECAMATAN KALIBON		1. KALIBON	1. KALIBON																																																											
	2. KALIBON	2. KALIBON		3. KALIBON	3. KALIBON			4. KALIBON	4. KALIBON																																																																
	3. KALIBON	3. KALIBON		4. KALIBON	4. KALIBON																																																																				
	4. KALIBON	4. KALIBON																																																																							


Peta Lokasi Dapur Umum di Wilayah Rawan Banjir



Peta Fasilitas Kesehatan di Wilayah Rawan Banjir




Peta Fasilitas Pendidikan di Wilayah Rawan Banjir




Mata Rantai Peringatan Dini

Alur Penyebaran Informasi Cuaca



aca

Alur Penyebaran Tinggi Muka Air



Rencana Transportasi dan Evakuasi

Hal yang perlu dipenuhi dari sektor transportasi untuk mengamankan :

1. Jalur evakuasi
2. Jalur logistik
3. Jalur lalu lintas/pengalihan arus
4. Jalur prioritas pejabat/VVIP

Untuk memudahkan pemenuhan kebutuhan tersebut akan diperlukan penjelasan sebagai berikut :

1. Jalur evakuasi :

Untuk menjangkau luas perkiraan daerah yang terkena dampak banjir diperlukan peta evakuasi dari masing-masing wilayah.

Setelah peta diperoleh akan dapat tersusun berapa kebutuhan personil, kebutuhan rambu, perkiraan jarak tempuh yang singkat.

Unsur yang diperlukan : Polantas, Suku Dinas Perhubungan.

2. Jalur logistik

Setelah pengungsi selamat, jalur transportasi diperlukan untuk mengawal dan menyelamatkan pengiriman logistik dengan waktu sesingkat mungkin. Unsur yang ditugaskan : Polantas, Suku Dinas Perhubungan.

3. Jalur lalu lintas

Karena dampak banjir pasti berakibat genangan di wilayah yang berakibat macet sehingga pengaturan lalu lintas benar-benar diperlukan.

Sesuai UU No. 2 tahun 2009 pasal 18, maka polisi berhak menentukan diskresi sesuai kebutuhan demi lancarnya lalu lintas.

Personil yang bertugas : Polantas, Suku Dinas Perhubungan.

4. Jalur prioritas

Setiap ada banjir pasti akan ada pejabat yang meninjau/memberikan bantuan, maka jalan yang akan dilalui harus diprioritaskan.

Personil yang bertugas : Polantas, Suku Dinas Perhubungan, kekuatan sesuai kebutuhan di lapangan.

SOP/Protap

SOP Penanganan Darurat Bencana

SOP PENANGANAN DARURAT BENCANA												
No	Uraian Kegiatan	Penanggung Jawab							Mutu Baku		Keterangan	
		Pusdalops Team Piket	Kasi Dalops, Kasi Darsi, dan Kasi Logpal	Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik	Kepala Pelaksana	Kepala BPBD	Gubernur	TRC	Persyaratan/ Kelengkapan	Waktu		Output
1	Menerima informasi dan melakukan konfirmasi kejadian bencana	3							8	9	10	11
2	Menerima laporan dan segera meneruskan ke Kabid Darlog								Laporan kejadian bencana	5 menit	Laporan kejadian bencana	
3	Menerima laporan dan segera meneruskan ke Kalak								Laporan kejadian bencana	1 jam	Laporan kejadian bencana	
4	Menerima laporan dan segera meneruskan ke Kalak BPBD								Laporan kejadian bencana	1 jam	Laporan kejadian bencana	
5	Menerima laporan dan segera meneruskan ke Gubernur								Laporan kejadian bencana	30 menit	Laporan kejadian bencana	
6	Memerintahkan Kepala BPBD melaksanakan kaji cepat menentukan tingkat kerusakan, kerugian, korban dan kebutuhan yang diperlukan untuk menanggulangi bencana								Laporan kejadian bencana	30 menit	Laporan kejadian bencana	
7	Memerintahkan Kabid Darlog melaksanakan kaji cepat menentukan tingkat kerusakan, kerugian, korban dan kebutuhan yang diperlukan untuk menanggulangi bencana								Instruksi	1 hari	Instruksi	
8	Menyampaikan surat ke TRC agar melaksanakan kaji cepat menentukan tingkat kerusakan, kerugian, korban dan kebutuhan yang diperlukan untuk menanggulangi bencana								Instruksi	15 menit	Disposisi	
9	Melaksanakan kaji cepat menentukan tingkat kerusakan, kerugian, korban dan kebutuhan yang diperlukan untuk menanggulangi bencana dan melaporkannya kepada Kalak BPBD								Disposisi, Surat Tugas	15 menit	Disposisi, Surat Tugas	
10	Menyampaikan laporan kaji cepat bencana ke Kepala BPBD								Disposisi, Surat Tugas	15 menit	Laporan hasil kaji cepat	
11	Menyampaikan laporan kaji cepat bencana ke Gubernur								Laporan hasil kaji cepat	15 menit	Laporan hasil kaji cepat	
12	Memeriksa laporan kaji cepat bencana, jika YA akan memutuskan konsep penanganan darurat bencana dan sibus darurat bencana yang harus dilaksanakan BPBD, jika TIDAK akan dikaji kembali								Laporan hasil kaji cepat	15 menit	Laporan hasil kaji cepat	
13	Memerintahkan Kalak untuk berkoordinasi dengan Instansi terkait dan Masyarakat dalam melaksanakan penanganan darurat bencana								Laporan hasil kaji cepat	15 menit	Laporan hasil kaji cepat	
14	Memerintahkan Kabid Darlog untuk melaksanakan penanganan darurat bencana dengan pengendalian operasi lapangan, mengerahkan pasukan, sarana-prasarana dan logistik ke lokasi bencana, penyelamatan, evakuasi dan penanganan pengungsi								Laporan hasil kaji cepat	15 menit	Kebutuhan dasar bencana	SOP Identifikasi Lokasi Bencana
15	Memerintahkan Kasi Dalops, Kasi Darsi, dan Kasi Logpal untuk melaksanakan penanganan darurat bencana dengan pengendalian operasi lapangan, mengerahkan pasukan, sarana-prasarana dan logistik ke lokasi bencana, penyelamatan, evakuasi dan penanganan pengungsi								Kebutuhan dasar bencana	1 jam	Kebutuhan dasar bencana	
16	Melaksanakan dan mengkoordinasikan penanganan darurat bencana dengan: 1. pengendalian operasi lapangan; 2. mengerahkan pasukan, sarana-prasarana dan logistik ke lokasi bencana; 3. penyelamatan, evakuasi dan penanganan pengungsi; 4. Melaporkan pelaksanaannya kepada Kabid Darlog								Kebutuhan dasar bencana	1 hari	Laporan penanganan darurat bencana	
17	Memeriksa laporan penanganan darurat bencana, jika YA akan diteruskan ke Kalak, jika TIDAK akan dikembalikan untuk diperbaiki								Laporan penanganan darurat bencana	15 menit	Laporan penanganan darurat bencana	
18	Memeriksa laporan penanganan darurat bencana, jika YA akan ditandatangani untuk diteruskan ke Kepala BPBD dan Gubernur, jika TIDAK akan dikembalikan untuk diperbaiki								Laporan penanganan darurat bencana	15 menit	Laporan penanganan darurat bencana	
19	Mendokumentasikan laporan pelaksanaan penanganan darurat bencana								Laporan penanganan darurat bencana	15 menit	Laporan terdokumentasikan	
20	Menyelesaikan proses											

SOP Kaji Cepat Bencana

No	Uraian Kegiatan	Penanggung Jawab						Mutu Baku		
		Pusdalops Tim Piket	Tim Reaksi Cepat (TRC)	JFU	Kepala Seksi Kedaruratan dan Penanganan Pengungsi	Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik	Kepala Pelaksana BPBD	Persyaratan/ Kelengkapan	Waktu	Ouput
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1	Menerima informasi dan melakukan konfirmasi serta melaporkan kejadian bencana kepada Kalak BPBD	○						data dan Informasi bencana	10 menit	data dan Informasi bencana
2	Memerintahkan Kabid Darlog melaksanakan kaji cepat menentukan tingkat kerusakan, kerugian, korban dan kebutuhan yang diperlukan untuk menanggulangi bencana							data dan Informasi bencana	10 menit	Disposisi
3	Memerintahkan Kasi Darsi mempersiapkan kebutuhan dan menggerakkan Tim Reaksi Cepat untuk melakukan kaji cepat dilokasi bencana							Disposisi	10 menit	Disposisi
4	Memerintahkan JFU untuk menganalisa kejadian bencana dan mempersiapkan kebutuhan TRC (peralatan dan akomodasi)							Disposisi	10 menit	Disposisi
5	Menganalisa dan melaporkan kejadian bencana serta kebutuhan TRC kepada Kasi Darsi							Disposisi, Form dan data awal	60 menit	Hasil kebutuhan Tim
6	Melaporkan kejadian bencana dan rencana kebutuhan TRC kepada Kabid Kedaruratan & Log							Hasil kebutuhan Tim	30 menit	Laporan kebutuhan Tim
7	Memerintahkan Kasi Darsi untuk mengugaskan TRC ke lokasi							Laporan kebutuhan Tim	20 menit	Disposisi laporan
8	Memerintahkan JFU untuk mempersiapkan kebutuhan TRC, membuat dan menyampaikan Surat Tugas TRC yang akan kelapangan							Draft Surat Tugas	60 menit	Surat Tugas
9	Membuat dan menyampaikan Surat Tugas TRC yang akan kelapangan, mempersiapkan dan mendistribusikan kebutuhan akomodasi TRC							Surat Tugas	20 menit	Kesediaan Tim
10	melaksanakan dan melaporkan hasil kaji cepat menentukan tingkat kerusakan, kerugian, korban dan kebutuhan yang diperlukan untuk menanggulangi bencana kepada Kalak BPBD							Kesediaan Tim	480 menit	Laporan Kaji Cepat
11	Menerima hasil kaji cepat TRC dan memerintahkan Kabid Darlog untuk menganalisisnya dan membuat rekomendasi penanganan bencana							Laporan Kaji Cepat	120 menit	Rekap data
12	Menerima hasil kaji cepat TRC dan memerintahkan Kasi Darsi untuk menganalisis dan membuat rekomendasi penanganan bencana									
13	menugaskan JFU untuk melakukan analisis data hasil kaji cepat dan membuat rekomendasi penanganan bencana							Rekap data	10 menit	Rekap data
14	Melakukan analisis data hasil kaji cepat dan rekomendasi penanganan bencana serta melaporkan ke Kasi Darsi							Rekap data	120 menit	Draft Rekomendasi Penanganan Darurat Bencana
15	Memeriksa laporan dan Rekomendasi Penanganan Bencana dan meneruskan ke Kabid Darlog							Draft Rekomendasi Penanganan Darurat Bencana	30 menit	Draft Rekomendasi Penanganan Darurat Bencana
16	Memeriksa laporan dan Rekomendasi Penanganan Bencana dan meneruskan ke Kalak BPBD							Draft Rekomendasi Penanganan Darurat Bencana	30 menit	Draft Rekomendasi Penanganan Darurat Bencana
17	meneliti laporan dan Rekomendasi Penanganan Bencana, bila YA akan ditandatangani bila TIDAK akan dikembalikan							Draft Rekomendasi Penanganan Darurat Bencana	30 menit	Rencana Operasi Penanganan Darurat Bencana
18	Menyelesaikan proses									

SOP Identifikasi Lokasi Bencana

IDENTIFIKASI LOKASI BENCANA									
No	Uraian Kegiatan	Penanggung Jawab					Mutu Baku		
		TRC	Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik	Kalak BPBD	Kepala Seksi Kedaruratan dan Penanganan Pengungsi	Kepala Seksi Kedaruratan dan Penanganan Pengungsi	Persyaratan/ Kelengkapan	Waktu	Ouput
1	2	3			4	5	8	9	10
1	Melakukan identifikasi cakupan lokasi bencana dan melaporkan ke Kabid Darlog						Data lokasi bencana dan data kejadian bencana	1 hari	Laporan hasil identifikasi cakupan lokasi bencana
2	Melaporkan ke Kalak melalui Sekretaris						Laporan hasil identifikasi cakupan lokasi bencana	10 menit	Laporan hasil identifikasi cakupan lokasi bencana
3	Memerintahkan Kabid Darlog mendata ulang Peta Lokasi Bencana						Laporan hasil identifikasi cakupan lokasi bencana, disposisi	15 menit	Laporan hasil identifikasi cakupan lokasi bencana, disposisi
4	Mendata, membuat penjadwalan tugas ke lokasi bencana secara berkala dengan menugaskan Kasi Darsi						Laporan hasil identifikasi cakupan lokasi bencana, disposisi	1 jam	Jadwal pendataan lokasi cakupan bencana
5	Mendata lokasi bencana dan membuat laporan hasil data lokasi bencana ke Kabid Darlog						Jadwal pendataan lokasi cakupan bencana	1 hari	Hasil pendataan ulang lokasi cakupan bencana
6	Memeriksa dan melakukan proses penilaian data lokasi bencana, jika YA maka akan diteruskan ke Kalak, jika TIDAK maka akan dikembalikan untuk diperbaiki						Hasil pendataan ulang lokasi cakupan bencana	1 jam	Hasil pendataan ulang lokasi cakupan bencana
7	Memeriksa data lokasi bencana, jika YA maka laporan cakupan lokasi bencana akan dilandatangani, jika TIDAK maka akan dikembalikan untuk diperbaiki						Hasil pendataan ulang lokasi cakupan bencana	1 jam	Hasil pendataan ulang lokasi cakupan bencana
8	Memberikan data laporan cakupan lokasi bencana ke Kasi Darsi untuk pengarsipan berkas						Hasil pendataan ulang lokasi cakupan bencana	15 menit	Hasil pendataan ulang lokasi cakupan bencana
9	Mengarsipkan laporan data cakupan lokasi bencana						Hasil pendataan ulang lokasi cakupan bencana	15 menit	Hasil pendataan ulang lokasi cakupan bencana

SOP Identifikasi Korban Bencana

IDENTIFIKASI KORBAN BENCANA									
No	Uraian Kegiatan	TRC	Penanggung Jawab			Mutu Baku			
			Kalak BPBD	Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik	Kepala Seksi Kedaruratan dan Penanganan Pengungsi	Instansi Terkait	Persyaratan/ Kelengkapan	Waktu	Output
1	2	3			4	5	8	9	10
1	Melakukan identifikasi jumlah korban bencana dan melaporkan ke Kabid Darlog						Data lokasi bencana dan data kejadian bencana	1 hari	Laporan hasil identifikasi cakupan lokasi bencana
2	Melaporkan ke Kalak melalui Sekretaris						Laporan hasil identifikasi cakupan lokasi bencana	10 menit	Laporan hasil identifikasi cakupan lokasi bencana
3	Menerima laporan dan memerintahkan Kabid Darlog untuk menindaklanjuti						Laporan hasil identifikasi cakupan lokasi bencana, disposisi	15 menit	Laporan hasil identifikasi cakupan lokasi bencana, disposisi
4	Memerintahkan Kasi Darsi membuat laporan jumlah korban bencana dan menindaklanjuti ke Instansi terkait						Laporan hasil identifikasi cakupan lokasi bencana, disposisi	1 jam	Jadwal pendataan lokasi cakupan bencana
5	Mengirim surat laporan korban bencana ke Instansi terkait untuk dilakukan otopsi guna mengeluhai identitas korban bencana, jika tidak sesuai akan dikembalikan						Jadwal pendataan lokasi cakupan bencana	1 hari	Hasil pendataan ulang lokasi cakupan bencana
6	Menerima surat laporan korban dan melakukan otopsi dan mengirimkan hasil otopsi ke BPBD						Hasil pendataan ulang lokasi cakupan bencana	1 jam	Hasil pendataan ulang lokasi cakupan bencana
7	Menerima hasil laporan korban bencana, data jumlah korban, dan memerintahkan Kabid Darlog menindaklanjuti						Hasil pendataan ulang lokasi cakupan bencana	1 jam	Hasil pendataan ulang lokasi cakupan bencana
8	Menerima laporan jumlah korban bencana dan mengugaskan Kasi Darsi membuat laporan dan mengarsipkannya						Hasil pendataan ulang lokasi cakupan bencana	15 menit	Hasil pendataan ulang lokasi cakupan bencana
9	Melaporkan kejadian bencana kepada PUSDALOPS dan mengarsipkannya.						Hasil pendataan ulang lokasi cakupan bencana	15 menit	Hasil pendataan ulang lokasi cakupan bencana

SOP Pembentukan Pos Komando Darurat Bencana

PEMBENTUKAN POS KOMANDO									
No	Uraian Kegiatan	Penanggung Jawab					Mutu Baku		
		Kepala BPBD	Instansi Terkait	Kabid Darlog	Kasi Darsi	Gubernur	Persyaratan/ Kelengkapan	Waktu	Ouput
1	2	3			4	5	8	9	10
1	Menerima Keputusan Gubernur, mengundang Instansi Terkait hal pembentukan Pos Komando Penanganan Darurat Bencana (Posko PDB)	○					Hasil Kaji Cepat (laporan dan Rekomendasi Penanganan darurat Bencana), Pergub SKPDB, SK Status Darurat Bencana	1 jam	Disposisi, SK Status Darurat Bencana
2	Memerintahkan Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik (Kabag Darlog) melalui Sekretaris untuk mengundang Instansi Terkait dalam rapat pembentukan Posko PDB	□					Disposisi, SK Status Darurat Bencana		Disposisi
3	Memerintahkan Kepala Seksi Kedaruratan dan Penanganan Pengungsi (Kasi Darsi) untuk membuat Undangan Rapat			□			Disposisi		Disposisi
4	Membuat Undangan Rapat pembentukan Posko PDB menyampaikan ke Kepala Sub Bagian Umum Sekretariat (Kasubbag Umum)				□		Disposisi		Undangan Rapat
5	Menghadiri dan melaksanakan rapat pembentukan Posko PDB yang dipimpin Gubernur		□				Undangan Rapat	1 jam	Notulensi
6	Menerima dan menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pembentukan Posko PDB, jika YA akan ditandatangani dan diteruskan ke Kepala Pelaksana (Kalak), jika TIDAK akan dikembalikan					◇	Notulensi	30 menit	KepGub Pembentukan Posko PDB
7	Mengaktifkan Posko PDB sesuai SK Pembentukan Posko PDB	○					KepGub Pembentukan Posko PDB	30 menit	Peresmian Posko PDB

SOP Pengerahan TRC

No	Uraian Prosedur	Pelaksana						Mutu Baku		Keterangan	
		Pengadministrasi Kedaruratan dan Penanganan Pengungsi	Pengendali Kedaruratan dan Penanganan Pengungsi	Pengelola Kedaruratan dan Penanganan Pengungsi	Kepala Seksi Kedaruratan dan Penanganan Pengungsi	Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik	Kepala Badan	Persyaratan/ Kelengkapan	Waktu		Out Put
1	Memerintahkan Pengelola untuk menyusun alur kerja, pembagian tugas dan menghitung pemenuhan kebutuhan TRC							SK Sekda No.12 Tahun 2020 tentang Pembentukan TRC dan Laporan Kaji Cepat Seksi Dalops	15 Menit	Disposisi	terkait SOP Kaji Cepat Seksi Dalops
2	Menyusun alur kerja, pembagian tugas dan menghitung pemenuhan kebutuhan TRC dalam melaksanakan tugas							Disposisi	30 Menit	Konsep alur kerja, pembagian tugas dan rencana kebutuhan TRC dalam melaksanakan tugas	
3	Mengetik alur kerja, pembagian tugas dan pemenuhan kebutuhan TRC dan melaporkan ke Kasi							Konsep alur kerja, pembagian tugas dan rencana kebutuhan TRC dalam melaksanakan tugas	15 Menit	Draf alur kerja, pembagian tugas dan rencana kebutuhan TRC dalam melaksanakan tugas	
4	Memeriksa alur kerja, pembagian tugas dan pemenuhan kebutuhan TRC dan memerintahkan Pengendali untuk melaksanakannya							Draf alur kerja, pembagian tugas dan rencana kebutuhan TRC dalam melaksanakan tugas	15 Menit	Alur kerja, pembagian tugas dan rencana kebutuhan TRC dalam melaksanakan tugas, sebagai bahan Surat Tugas TRC	SOP Penyusunan Personil TRC
5	Menggerakkan TRC ke lokasi bencana, menghimpun dan mengota hasil kaji kaji cepat TRC; tingkat kerusakan, kerugian, korban dan kebutuhan yang diperlukan dalam menanggulangi bencana serta melaporkan ke Pengelola							Surat Tugas TRC, Pemenuhan kebutuhan TRC	30 Menit	Hasil Kaji Cepat TRC	Rapat bila diperlukan
6	Menganalisa data hasil kaji kaji cepat TRC dan melaporkan kepada Kasi Darsi							Hasil Kaji Cepat TRC dan Rencana Kontijensi yang sudah ditetapkan	15 Menit	Konsep Analisa Bencana	
7	Mengetik analisa bencana yang dibuat Pengelola dan melaporkan ke Kasi							Konsep Analisa Bencana	15 Menit	Draf Analisa Bencana	
8	Mengkoreksi analisa bencana dan merancang konsep rekomendasi penanganan bencana, memerintahkan Pengadministrasi mengetiknya							Hasil Kaji Cepat TRC, Draf Analisa Bencana, dan Rencana Kontijensi yang sudah ditetapkan	15 Menit	Koreksi Draf Analisa Bencana dan konsep Rekomendasi Penanganan Bencana	Rekomendasi PDB: 1. Tanpa Penetapan Status Darurat; 2. Penetapan Status Darurat (Siaga, Tanggap, Pemulihan) 3. Mengaktifkan Rencana kontijensi (Renkon) menjadi Rencana Operasi dengan menyesuaikan data hasil kaji cepat 3. Pengakhiran Status Darurat (Siaga, Tanggap, Pemulihan)
9	Mengetik koreksi analisa bencana dan rekomendasi penanganan bencana dan melapor ke Kasi Darsi							Koreksi Draf Analisa Bencana dan konsep Rekomendasi Penanganan Bencana	15 Menit	Draf Analisa Bencana dan Rekomendasi Penanganan Bencana	
10	Mengkoreksi analisa bencana dan rekomendasi penanganan bencana, melaporkannya ke Kabid Darsi							Draf Analisa Bencana dan Rekomendasi Penanganan Bencana	15 Menit	Draf Analisa Bencana dan Rekomendasi Penanganan Bencana terparaf Kasi	
11	Meneliti analisa bencana dan rekomendasi penanganan bencana, melaporkan ke Kaban BPBD melalui Kalak BPBD							Draf Analisa Bencana dan Rekomendasi Penanganan Bencana terparaf Kasi	15 Menit	Draf Analisa Bencana dan Rekomendasi Penanganan Bencana terparaf Kasi dan Kabid	
12	Mervalidasi analisa bencana dan rekomendasi penanganan bencana serta memerintahkan Pengadministrasi mendistribusikan dan mendokumentasikan hasil kaji cepat							Draf Analisa Bencana dan Rekomendasi Penanganan Bencana terparaf Kasi dan Kabid	15 Menit	Analisa Bencana dan Rekomendasi Penanganan Bencana ditandatangani Kaban BPBD	
13	Mendistribusikan analisa bencana dan rekomendasi penanganan bencana							Analisa Bencana dan Rekomendasi Penanganan Bencana dan copynya	15 Menit	Tanda Terima copy Analisa Bencana dan Rekomendasi Penanganan Bencana	terkait SOP Instansi Terkait
14	Mendokumentasikan hasil kaji cepat, analisa bencana dan rekomendasi penanganan bencana							Analisa Bencana dan Rekomendasi Penanganan Bencana	15 Menit	Analisa Bencana dan Rekomendasi Penanganan Bencana terdokumentasi	terkait SOP Sekretariat (Surat Keluar dan Pengelolaan Arsip)

SOP Penanganan Pengungsi

PENANGANAN PENGUNSI												
No	Uraian Kegiatan	Penanggung Jawab							Mutu Baku			
		Pustadlops/ Tim Piket	Tim Reaksi Cepat (TRC)	JFU	Kepala Seksi Kedaruratan dan Penanganan Pengungsi	Kepala Seksi Pengendalian dan Operasi	Kepala Seksi Logistik dan Peralatan	Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik	Kepala Pelaksana BPBD	Persyaratan/ Kelengkapan	Waktu	Ouput
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	Menerima informasi dan melakukan konfirmasi lokasi dan jumlah pengungsi	○								Informasi lokasi dan jumlah pengungsi	5 menit	Data lokasi dan jumlah pengungsi
2	Memerintahkan Kabid Darlog melaksanakan pengelolaan pengungsian									Instruksi	5menit	Disposisi
3	Memerintahkan Kasi Darsi untuk koordinasi dengan Lurah Selemat									Instruksi	5 menit	Disposisi
4	Menentukan Titik Pengungsian bersama Aparat Selemat									Disposisi, Surat Tugas	60 menit	Disposisi, Surat Tugas
5	Memerintahkan JFU untuk menganalisa kebutuhan dasar pengungsi									Disposisi, Surat Tugas	5 menit	Disposisi, Surat Tugas
6	JFU Menganalisa Kebutuhan Dasar Pengungsi									Analisa Pemenuhan Kebutuhan Dasar	30 menit	Analisa
7	Menerima Laporan JFU dan memverifikasi Kebutuhan Dasar Pengungsi									Draft Laporan Analisa Pemenuhan Kebutuhan Dasar	15 menit	Draft Laporan
8	Melaporkan kepada Kabid Darlog terkait Kebutuhan Dasar Pengungsi									Laporan Analisa Pemenuhan Kebutuhan Dasar terverifikasi	5 menit	Laporan Analisa
9	Memerintahkan Kasidalops mendukung kebutuhan di pengungsian dengan melibatkan Instansi Terkait									Disposisi	30 menit	Disposisi
10	Memerintahkan Kasilog untuk memenuhi kebutuhan dasar pengungsi									Disposisi	120 menit	Disposisi
11	Kasilog memenuhi kebutuhan dasar dan mendistribusikan ke lokasi pos pengungsian									Ketersediaan Logistik	15 menit	Data Logistik
12	JFU mendistribusikan kebutuhan dasar pengungsi sesuai dengan kriteria kebutuhan									Disposisi, Surat Tugas	120 menit	Disposisi, Surat Tugas
13	JFU melaporkan ke Kasi Darsi terhadap Kebutuhan yang belum terpenuhi									Draft Laporan Awal Pemenuhan Kebutuhan Dasar	10 menit	Draft Laporan Awal
14	Kasi Darsi melakukan koordinasi dengan Kasidalops dan Kasilog terkait Kebutuhan Pengungsi yang belum terpenuhi									Rekap data dan Draft Laporan Pemenuhan Kebutuhan Dasar Pengungsi	10 menit	Rekap
15	Kasi Darsi melaporkan pelaksanaan pemenuhan kebutuhan dasar pengungsi									Draft Laporan Pemenuhan Kebutuhan Dasar Pengungsi	30 menit	Draft Laporan
16	Kabid Darlog menerima laporan pemenuhan kebutuhan dasar pengungsi									Laporan Pemenuhan Kebutuhan Dasar Pengungsi	30 menit	Laporan terverifikasi
17	Kabid Darlog melaporkan pemenuhan kebutuhan dasar pengungsi ke Kalak BPBD									Laporan Pemenuhan Kebutuhan Dasar Pengungsi terverifikasi	30 menit	Laporan terdokumentasi kan
18	Menyelesaikan proses pemenuhan kebutuhan dasar pengungsi	○ Selesai										

SOP Pendistribusian Logistik Penanggulangan Bencana

4 PENDISTRIBUSIAN LOGISTIK PENANGGULANGAN BENCANA											
No	Uraian Prosedur	Pelaksana					Mutu Baku			Keterangan	
		Petugas Logistik dan Peralatan	Pengadministrasi Logistik dan Peralatan	Pengendali Logistik dan Peralatan	Pengelola Logistik	Kepala Seksi Logistik dan Peralatan	Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik	Persyaratan/ Kelengkapan	Waktu		Cut Put
1	Memerintahkan pengelola logistik untuk mempersiapkan kebutuhan					○		Data kebutuhan hasil kaji cepat	15 menit	Disposisi	Terkait dengan SOP Kaji Cepat, SOP Piket apabila di luar jam kerja, SOP Pemohonan Logistik apabila dari instansi lain
2	Menganalisa kebutuhan hasil kaji cepat dan memerintahkan pengendali logistik dan peralatan untuk mempersiapkan BAST dan kebutuhan bantuan logistik penanggulangan bencana				□			Disposisi dan Data hasil kebutuhan Kaji Cepat	15 menit	Kebutuhan Bantuan Logistik penanggulangan bencana	Terkait dengan SOP Piket apabila di luar jam kerja
3	Membuat BAST dan memerintahkan petugas logistik untuk mempersiapkan kebutuhan bantuan logistik penanggulangan bencana			□				Kebutuhan Bantuan Logistik penanggulangan bencana	15 menit	Draf BAST	Terkait dengan SOP Piket apabila di luar jam kerja
4	Mempersiapkan kebutuhan logistik penanggulangan bencana	□						Draf BAST dan Kebutuhan bantuan logistik penanggulangan bencana	45 menit	Bantuan Logistik penanggulangan bencana	Terkait dengan SOP Piket apabila di luar jam kerja
5	Mendistribusikan bantuan logistik penanggulangan bencana dan melaporkan kepada Kepala Seksi Logistik dan Peralatan			□				Bantuan Logistik penanggulangan bencana	90 menit	Laporan dan BAST	Terkait dengan SOP Piket apabila di luar jam kerja
6	Memeriksa data distribusi bantuan logistik penanggulangan bencana dan melaporkan kepada Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik				□		{ tidak / ya	Laporan dan BAST	15 menit	Paraf, Laporan dan BAST	Terkait dengan SOP Piket apabila di luar jam kerja
7	Memvalidasi BAST bantuan logistik penanggulangan bencana dan memerintahkan Jabatan Pelaksana terkait untuk mendokumentasikan						{ ya / tidak	Paraf, Laporan, dan BAST	15 menit	Tanda tangan BAST	Terkait dengan laporan bulanan
8	Mendokumentasikan BAST bantuan logistik penanggulangan bencana	○						BAST	15 menit	Dokumentasi	Terkait dengan SOP Dokumentasi

Sop Perlindungan Pengungsi


SOP RENCANA PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN PENGUNGI											
No	Uraian Kegiatan	Penanggung Jawab						Mutu Baku			Keterangan
		Kalak BPBD	Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik	Kepala Seksi Kedaruratan dan Penanganan Pengungsi	Pengelola Kedaruratan dan Penanganan Pengungsi	Pengendali Kedaruratan dan Penanganan Pengungsi	Pengadministrasi Kedaruratan dan Penanganan Pengungsi	Persyaratan/ Kelengkapan	Waktu	Ouput	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Memerintahkan Pengelola dan Pengendali untuk melakukan perencanaan dan pelaksanaan perlindungan dan pemberdayaan Pengungsi							Data dan Informasi Pengungsi, dan Rencana Penempatan dan Relokasi Pengungsi	10 menit	Disposisi	terkait SOP Data dan Informasi Pengungsi. Serta SOP Penempatan dan Relokasi Pengungsi
2	Mengumpulkan bahan dan mengendalikan koordinasi dengan Instansi terkait untuk melakukan perencanaan dan pelaksanaan perlindungan dan pemberdayaan pengungsi							Disposisi	60 Menit	Terkumpul bahan-bahan untuk menyusun rencana; perlindungan dan pemberdayaan pengungsi; dan Notulensi Rapat	Terkait SOP Rapat, Rapat dengan instansi terkait diperlukan untuk menyusun rencana; perlindungan dan pemberdayaan pengungsi, dan memastikan kesiapan Instansi terkait dalam pengerahan Personil, logistik dan peralatan
3	Melakukan telaahan perencanaan dan berkoordinasi dengan Instansi terkait dengan perlindungan pengungsi meliputi : 1. Penyelamatan dan evakuasi 2. Penyediaan kebutuhan air bersih dan sanitasi 3. Penyediaan kebutuhan sandang dan pangan 4. Penyediaan layanan kesehatan dan psikososial 5. Penyediaan dan pengelolaan tempat pengungsian 6. Pengamanan dan ketertiban 7. Perlindungan dengan prioritas terhadap 8. Pengarusutamaan gender 9. Penyediaan layanan pendidikan darurat Melakukan telaahan perencanaan dan berkoordinasi dengan Instansi terkait untuk pemberdayaan pengungsi yang meliputi: 1. Pelibatan Pengungsi dalam pemberian layanan pada penanganan darurat bencana 2. Pelibatan Pengungsi dalam pengelolaan bantuan pada penanganan darurat bencana 3. Pengembangan jejaring komunikasi antar 4. Pemberdayaan ekonomi							Bahan-bahan untuk menyusun rencana; perlindungan dan pemberdayaan pengungsi; dan Notulensi Rapat	60 Menit	Konsep Rencana Perlindungan dan Pemberdayaan Pengungsi	
4	Mengetik Konsep Rencana Perlindungan dan Pemberdayaan Pengungsi							Konsep Rencana Perlindungan dan Pemberdayaan Pengungsi	15 Menit	Draf Rencana Perlindungan dan Pemberdayaan Pengungsi	
5	Mengoreksi draf Rencana Perlindungan dan Pemberdayaan Pengungsi, melaporkannya ke Kabid							Draf Rencana Perlindungan dan Pemberdayaan Pengungsi	15 Menit	Draf Rencana Perlindungan dan Pemberdayaan Pengungsi diparaf Kasi	
6	Memverifikasi draf Rencana Perlindungan dan Pemberdayaan Pengungsi, melaporkannya ke Kalak							Draf Rencana Perlindungan dan Pemberdayaan Pengungsi diparaf Kasi	15 Menit	Draf Rencana Perlindungan dan Pemberdayaan Pengungsi diparaf Kasi dan Kabid	
7	Memvalidasi Rencana Perlindungan dan Pemberdayaan Pengungsi, dan memerintahkan untuk mendistribusikan dan mendokumentasikan							Draf Rencana Perlindungan dan Pemberdayaan Pengungsi diparaf Kasi dan Kabid	15 Menit	Rencana Perlindungan dan Pemberdayaan Pengungsi ditandatangani Kalak'	
8	Menggandakan dan mendistribusikan Rencana Perlindungan dan Pemberdayaan Pengungsi							Rencana Perlindungan dan Pemberdayaan Pengungsi	30 Menit	Tanda Terima	
9	Medokumentasikan Rencana Perlindungan dan Pemberdayaan Pengungsi, melaporkannya ke Kalak							Notulensi Rapat, Rencana Perlindungan dan Pemberdayaan Pengungsi	15 Menit	Notulensi Rapat, Rencana Perlindungan dan Pemberdayaan Pengungsi terdokumentasi	

SOP Pelaksanaan Pos Kesehatan Mobile Pada Penanggulangan Krisis Kesehatan Bencana Banjir

No.	Kegiatan	Petugas					Mutu Baku				Keterangan	
		Dinas Kesehatan	Suku Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota	Puskesmas / PPKP	Petugas Pos Kesehatan Mobile	AGD	Rumah Sakit	Labkesda	Kelengkapan	Waktu		Output
1	Berkordinasi dengan BPBD, Kementerian dan instansi lain yang berperan serta dalam penanggulangan bencana banjir.	■							Alat komunikasi	10 menit	Hasil Koordinasi	
2	Berkordinasi dengan Suku Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota melakukan plotting tim kesehatan serta memastikan penempatan tim kesehatan sesuai plotting.	■	■						Alat Komunikasi	30 menit	Hasil Koordinasi dan daftar plotting	
3	Berkordinasi dengan puskesmas tentang pelaksanaan pelayanan kesehatan pasien terdampak bencana banjir dan monitor tim kesehatan di lapangan.		■	■					Alat Komunikasi	10 menit	Hasil Koordinasi	
4	Berkordinasi dengan lintas sektor bahwa terdapat pengungsi berjumlah <150 orang.			■					Alat Komunikasi	20 menit	Hasil koordinasi	
5	Mengaktifkan Pos Kesehatan Mobile			■	■				1. Tenda. 2. Ambulance. 3. Meja dan Kursi. 4. Alat Kesehatan (Tensimeter, Thermo Gun, Thermometer, Senter, Stetoskop, Oksimeter, Oksigen transport dan kelengkapannya, Glukometer, Minor set, Planas set, Ila set, dan APD). 5. Obat-obatan. 6. Hygiene Kit. 7. PMT Ibu Hamil dan Balita. 8. Kit Kesehatan Reproduksi (hygiene kit, kit ibu hamil, kit ibu pasca melahirkan, kit bayi baru lahir, kit lansia wanita, kit lansia pria, alat kontrasepsi). 9. Standar penanganan gizi (antropometri kit, uangbenda menyusui, food model, buku KIA, dapur khusus bayi dan anak, paket foodware, kidware, celemek menyusui). 10. Kit Promosi Kesehatan. 11. Peranda Pos Kesehatan (Standing Banner atau Spanduk).	90 menit	Pos Kesehatan mobile	Petugas yang bertugas adalah dokter, paramedis dan pengemudi ambulance yang terlatih dalam kegiatan gawat darurat.
6	Berkordinasi mengenai bantuan SDM, Obat, alkes dan logistik kesehatan lainnya	■	■	■	■				Alat komunikasi	20 menit	Hasil koordinasi	
7	Memasang Standing Banner atau spanduk Peranda Pos Kesehatan				■				Spanduk, Banner, Peranda lainnya.	10 menit	Perangkat atau peranda lokasi pos kesehatan statis	
8	Melaksanakan Pelayanan Kesehatan meliputi pemeriksaan, pengobatan dan rujukan				■	■	■		Alat Kesehatan, Ambulance, Form Rekam Medis, Obat - obatan, dan alat saner lainnya.		Pasien terlayani	
9	Melakukan Triage COVID-19 dan melaksanakan pemeriksaan laboratorium untuk COVID-19 kepada para pengungsi terindikasi.				■		■		Alat untuk pengambilan sample, VTM, CROD dan/atau alat transport lainnya, kendaraan	120 menit	Triage dan pemeriksaan awal COVID-19 terakumulasi	Dilaksanakan hanya pada masa Pandemi COVID-19.
10	Memisahkan pengungsi suspek, kontak erat, probable, dan konfirmasi positif dengan pengungsi yang lain tempat isolasi terdenda yang sudah ditentukan				■	■	■		Sarung tangan biasa, Masker N-95, Cover All, Sepatu boot, Shoe cover, Penutup Kepala (Cap), Goggle, Pelindung wajah, Sarung tangan panjang		pengelompokan pengungsi	Dilaksanakan hanya pada masa Pandemi COVID-19.
11	Pengelompokan berdasarkan keluarga				■	■	■		Sarung tangan biasa, Masker N-95, Cover All, Sepatu boot, Shoe cover, Penutup Kepala (Cap), Goggle, Pelindung wajah, Sarung tangan panjang		pengelompokan pengungsi	Dilaksanakan hanya pada masa Pandemi COVID-19.
12	Mempaja jarak antara kelompok pengungsi dan mengatur jumlah pengungsi agar tidak berlebihan (50 % dari kapasitas pos pengungsi)				■	■	■		Sarung tangan biasa, Masker N-95, Cover All, Sepatu boot, Shoe cover, Penutup Kepala (Cap), Goggle, Pelindung wajah, Sarung tangan panjang		pengelompokan pengungsi	Dilaksanakan hanya pada masa Pandemi COVID-19.
13	Melaksanakan upaya promosi kesehatan seperti mencuci tangan dengan sabun di air mengalir atau menggunakan hand sanitizer, memakai masker, melaksanakan etika batuk, serta menjaga jarak minimal 1 meter				■	■	■		Sarung tangan biasa, Masker N-95, Cover All, Sepatu boot, Shoe cover, Penutup Kepala (Cap), Goggle, Pelindung wajah, Sarung tangan panjang		Pengungsi terinformasi	Dilaksanakan hanya pada masa Pandemi COVID-19.
14	Mentaati aturan keluar masuk ke pos pengungsian dengan pengukuran suhu tubuh dengan menggunakan termal gun (disiapkan oleh tim kesehatan puskesmas)				■	■	■		Sarung tangan biasa, Masker N-95, Cover All, Sepatu boot, Shoe cover, Penutup Kepala (Cap), Goggle, Pelindung wajah, Sarung tangan panjang dan Thermal Gun		Peranda alur masuk dan alur keluar, daftar pengecekan suhu	Dilaksanakan hanya pada masa Pandemi COVID-19.
15	Memisahkan pengungsi kelompok rentan (bayi, balita, ibu hamil, lansia, penyandang disabilitas serta pengungsi dengan komorbid seperti diabetes, penyakit jantung, kanker, asma, dll) ke tempat terpisah lainnya yang ditentukan				■	■	■		Sarung tangan biasa, Masker N-95, Cover All, Sepatu boot, Shoe cover, Penutup Kepala (Cap), Goggle, Pelindung wajah, Sarung tangan panjang		pengelompokan pengungsi	Dilaksanakan bersama dengan triase COVID 19 dalam masa pandemi
16	Kelompok pengungsi bayi (kurang dari 3 bulan) dan ibu hamil (lebih dari 36 minggu) ditempatkan di puskesmas atau tempat terpisah lainnya yang ditentukan			■	■				alat transfer pasien dan rekam medis	120 menit	pengelompokan pengungsi	
17	Pengungsi ibu hamil dilakukan pemeriksaan kehamilan berkala dan diberikan suplemen kehamilan				■						Pengungsi hamil terdala dan terlayani	Perhatikan tanda - tanda kegawatdaruratan pada kehamilan
18	Pengungsi lansia dan pengungsi dengan penyakit kronis (Hipertensi, jantung, diabetes mellitus, stroke, dll) dilakukan pemeriksaan berkala di pos pengungsi				■						Pengungsi lansia dan penyakit kronis terdala dan terlayani	
19	Pengungsi lansia dan pengungsi dengan penyakit kronis (Hipertensi, jantung, diabetes mellitus, stroke, dll) diberikan pelayanan pemeriksaan dan obat penyakit kronis minimal untuk 3 hari dan akan dilakukan visitasi berkala				■						Pengungsi lansia dan penyakit kronis terdala dan terlayani	
20	Melakukan rujukan ke Rumah Sakit apabila terdapat korban pengungsi yang perlu tindakan lebih lanjut				■	■	■		Ambulance dan rekam medis	120 menit	pengelompokan pengungsi	
21	Melakukan visitasi berkala ke pos pengungsi untuk melihat kondisi pengungsi dan pelayanan kesehatan	■	■	■	■				Alat untuk dokumentasi		Dokumentasi	Dinas Kesehatan dan Suku Dinas Kesehatan kabupaten/kota memonitor secara berkala.
22	Melaksanakan pelaporan kegiatan pada format bit.ly/laporanbanjir untuk melaporkan titik banjir dan pos pengungsi serta http://es.dinas.jakarta.go.id diakses untuk pelaporan data pasien yang dilayani	■	■	■	■				Alat komunikasi, alat untuk mengakses situs pelaporan, alat dokumentasi	60 menit	Laporan dan dokumentasi	Dinas Kesehatan dan Suku Dinas Kesehatan kabupaten/kota memonitor laporan masuk.
23	Penghentian Pos Kesehatan Mobile dilakukan setelah berkoordinasi dengan lintas sektor terkait apabila sudah tidak terdapat pengungsi (di sesuaikan situasi dan kondisi di lapangan)	■	■	■	■				Alat untuk dokumentasi	Dilaksanakan setelah mendapat arahan 60 menit	Dokumentasi	Puskesmas berkoordinasi dengan Suku Dinas Kesehatan kabupaten/kota dan Dinas Kesehatan.

Alur Penanganan Pengungsi Banjir Dalam Kondisi COVID-19

ALUR PENANGANAN PENGUNGSIAN BANJIR PADA MASA PANDEMI COVID-19



Catatan : 1 kamar hotel dihuni oleh 1 keluarga

A. SOP Evakuasi Berdasarkan Kondisi Pandemi COVID-19

Hal-hal pokok:

- Evakuasi harus diutamakan untuk menyelamatkan jiwa masyarakat.
- Pos Pengungsian harus memperhatikan dan dilengkapi dengan Sarana dan Prasarana pendukung Penerapan Protokol Kesehatan dan kapasitas tidak lebih dari 50% kapasitas normal, dan bagi Pengungsi yang Suspect Covid-19 ditempatkan dalam Pos Pengungsian Khusus
- Peringatan dini dapat dikeluarkan oleh BMKG dan BPBD. Setelah ancaman Banjir berakhir, maka dengan arahan dan petunjuk dari pihak berwenang, masyarakat dapat pindah menuju kembali ke rumah.
- Jika masyarakat harus tinggal di TEA lebih lama, pihak berwenang harus memberikan dukungan fasilitas dan medis yang lebih baik.

SOP kesiapsiagaan Banjir dalam masa pandemi COVID-19 setidaknya meliputi:

- Peninjauan lokasi Rumah Sakit. Melakukan evaluasi apakah rumah sakit yang menangani pasien COVID-19 berada di daerah banjir atau tidak. Jika demikian, agar mempertimbangkan untuk dipindahkan ke rumah sakit lain yang tidak terdampak banjir. Memastikan juga bahwa rumah sakit telah menerapkan prinsip-prinsip *universal design* terkait aksesibilitas fisik dan aksesibilitas informasi bagi kelompok rentan.
- Penyiapan Pos Pengungsian. Kapasitas Pos Pengungsian yang sudah

ditentukan perlu ditinjau kembali agar masyarakat tetap bisa menerapkan jaga jarak. Bila diperlukan, Fasilitas Pos Pengungsian diperbanyak dan dilakukan disinfeksi secara rutin sebelum terjadi bencana. Fasilitas Pos Pengungsian yang ditambahkan harus berlokasi di daerah aman dari ancaman Banjir. Pemerintah daerah, bersama masyarakat harus menyiapkan lokasi pengungsian dengan memastikan ketersediaan sarana kebersihan seperti air bersih, peralatan cuci tangan, sabun dan/atau hand sanitizer. Memastikan juga bahwa fasilitas Pos Pengungsian telah menerapkan prinsip-prinsip *universal design* terkait aksesibilitas fisik dan aksesibilitas informasi bagi kelompok rentan.

3. Sarana, prasarana, dan protokol pekerja sosial. Pemerintah daerah dan masyarakat perlu menyiapkan sarana, prasarana, dan protokol agar pekerja sosial yang akan memberikan dukungan evakuasi (sebisa mungkin relawan dari masyarakat) tetap terproteksi. Caranya dengan menyediakan cadangan APD yang dipakai saat membantu evakuasi dan termometer sebagai bagian dari peralatan P3K. Relawan dan pekerja sosial merupakan individu yang telah menjalani vaksinasi COVID-19 dan dalam kondisi sehat dan dapat menunjukkan surat hasil minimal rapid test antigen. Selain itu, para relawan dan pekerja sosial juga telah memahami cara berinteraksi secara bermartabat dengan kelompok rentan atau kelompok marjinal, terutama dengan komunitas penyandang disabilitas, anak, dan lansia.
4. Rencana evakuasi dan protokol kesehatan. Pemerintah Daerah perlu menyiapkan rencana evakuasi dan protokol kesehatan bagi masyarakat. Masyarakat secara umum diharapkan tetap memastikan menjaga jarak (*physical distancing*), menggunakan masker, dan menjaga kebersihan diri dan sekitarnya pada saat evakuasi. Untuk itu, Pemerintah Daerah perlu melakukan sosialisasi terkait hal ini sejak dini, sebelum terjadi ancaman Banjir.
5. Evakuasi berdasarkan penggolongan orang terdampak COVID-19, sebagai berikut
 - a) Pasien terkonfirmasi positif
Mereka umumnya adalah pasien yang sedang dirawat di rumah sakit khusus untuk COVID-19. Sebaiknya pasien COVID-19 tidak dirawat di daerah dengan risiko bencana tinggi agar tidak perlu dilakukan mobilisasi pasien pada saat bencana terjadi karena ini dapat mengakibatkan penyebaran terjadi.
Apabila rumah sakit terletak di daerah ancaman banjir, maka pemerintah daerah perlu menyiapkan protokol evakuasi khusus untuk melakukan evakuasi pasien dan pekerja medisnya.
 - i. Memberikan tanda khusus bagi pasien terkonfirmasi positif, seperti

- gelang dengan warna khusus;
 - ii. Jika dievakuasi ke Pos Pengungsian ditempatkan perawatan pasien terkonfirmasi positif di tempat/ruang yang terpisah dari yang lain;
 - iii. Petugas medis perlu diberitahu tempat dan jalur evakuasi masing-masing untuk pasien terkonfirmasi positif dan pasien non-pasien terkonfirmasi positif COVID-19 serta diberikan pelatihan tentang merawat pasien dalam situasi darurat;
 - iv. Pasien terkonfirmasi positif COVID-19 diberi tanda pita atau gelang berwarna merah;
 - v. Memastikan ketersediaan peralatan higienitas dan sanitasi sehingga dapat memberlakukan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) pada tempat perawatan di lokasi evakuasi.
- b) Suspek dan probable
- i. Mereka umumnya adalah orang yang diperintahkan melakukan karantina mandiri (isolasi diri) di rumah
 - ii. Pemerintah daerah perlu berkoordinasi dengan Sudinkes agar memiliki data dan mengetahui lokasi-lokasi Suspek dan probable yang tinggal di daerah rawan banjir
 - iii. Memberi tanda khusus bagi orang-orang dengan status suspek dan probable saat evakuasi, seperti memberikan pita, gelang atau masker dengan warna ungu untuk suspek dan kuning untuk probable
 - iv. Perlu ditetapkan Pos Pengungsian untuk suspek dan probable, dengan memastikan mereka berada di satu tempat evakuasi dengan menyiapkan tempat khusus bagi mereka yang terpisah dari masyarakat yang sehat
 - v. Suspek dan probable perlu mendapatkan informasi tentang tempat dan jalur evakuasi mereka
 - vi. Memastikan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) di tempat evakuasi.

B. SOP Manajemen Masa Kritis Evakuasi Banjir Saat Pandemi COVID-19

Penataan awal ini dimaksudkan untuk transisi dari masa krisis evakuasi mandiri menuju ke pengungsian secara lebih terstruktur. Hal-hal yang perlu dilakukan adalah:

- a. Memastikan dan mendukung pendirian posko SKPDB dan pos lapangan.
- b. Memastikan dan mendukung SKPDB kelurahan dalam pengerahan petugas yang sehat dan negatif COVID-19

- c. Memastikan dan mendukung SKPDB kelurahan dalam pencarian dan pertolongan korban
- d. Memastikan dan mendukung SKPDB kelurahan dalam keamanan dan keselamatan penyintas
- e. Memastikan dan mendukung SKPDB kelurahan secepatnya hadir dalam masa krisis evakuasi untuk mengarahkan penyintas mengakhiri masa panik dengan pengorganisasian identifikasi penyintas dalam penyatuan keluarga
- f. Memastikan dan mendukung SKPDB kelurahan mengarahkan penyintas mematuhi protokol kesehatan 3M
- g. Memastikan dan mendukung SKPDB kelurahan dalam pemenuhan kebutuhan dasar penyintas
- h. Memastikan dan mendukung SKPDB kelurahan dalam pemenuhan kebutuhan dasar penyintas
- i. Saat situasi mulai kondusif, memastikan dan mendukung SKPDB dalam pemilahan penyintas dengan melakukan pemisahan suspek dengan orang yang sehat dilanjutkan dengan melakukan tes antigen.

C. SOP Petugas serta Penyintas di Pos atau Pengungsian Pasca Evakuasi

SKPDB Kota mendukung dan memastikan pada setiap aktivitas penyintas dan petugas atau relawan harus menerapkan protokol kesehatan 3M yaitu memakai masker, menjaga jarak dan menghindari kerumunan, dan mencuci tangan menggunakan sabun (Satgas COVID-19, 2021). Penerapan protokol kesehatan 3M dapat lebih efektif bila didukung oleh sosialisasi dan informasi yang terus menerus seperti pada saat pembukaan dan penutupan dalam semua acara/kegiatan di pos atau pengungsian serta melalui berbagai produk komunikasi, seperti tempelan poster-banner. Produk komunikasi terkait informasi tentang 3M juga harus dapat diakses oleh kelompok rentan. Hal yang dapat dilakukan adalah dengan membuat produk komunikasi itu dengan pesan yang sederhana dan dapat pula dengan membuat dalam bahasa daerah setempat. Selain itu, produk komunikasi ini juga harus menerapkan prinsip-prinsip *universal design*, seperti contohnya dengan membuat dalam versi Braille.

Penerjemahan protokol kesehatan 3M dilaksanakan dengan:

- a. Saat memasuki Pos atau Lokasi Pengungsian, dilakukan:
 1. Pengecekan suhu tubuh (suhu dibawah 37,3°C) dan pengukuran saturasi oksigen (tidak kurang dari 95%) berlaku untuk petugas/relawan yang datang serta penyintas yang melakukan aktivitas di luar pengungsian
 2. Mencuci tangan atau menggunakan *hand sanitizer* di tempat yang telah

- disediakan sebelum memasuki pos/pengungsian
3. Bila antri, menjaga jarak antrian minimal 2 meter antara seseorang dengan orang lain
 4. Wajib menggunakan minimal masker medis dan masker kain, atau masker KN95
 5. Petugas atau relawan dapat menunjukkan keterangan vaksinasi dan minimal hasil tes antigen yang non-reaktif.
 6. Semua personil petugas/relawan diberikan surat izin masuk pos/pengungsian berupa label kartu tanda pengenal.
- b. Saat berada di dalam Pos atau Lokasi Pengungsian, tiap individu:
1. Menggunakan minimal satu masker medis
 2. Sebelum dan sesudah beraktifitas, selalu mencuci tangan atau menggunakan *hand sanitizer*
 3. Dalam setiap aktivitas yang melibatkan beberapa personel, tiap orang wajib menjaga jarak minimal 2 meter antara seseorang dengan orang lain
 4. 1 Barak/ruangan untuk tiap keluarga penyintas dipisahkan baik dengan sekat maupun dalam ruang-ruang, dengan ketentuan ruang untuk satu individu minimal xx m persegi
 5. Tiap barak disediakan *hand sanitizer*
- c. Saat makan dan minum bersama, tiap individu melakukan:
1. Sebelum dan sesudah bersantap, selalu mencuci tangan
 2. Menjaga jarak, terutama minimal 2 meter antar keluarga
 3. Masker dilepas hanya pada kondisi makan dan minum, setelah selesai diwajibkan untuk dipakai Kembali

D. SOP Skrining Mandiri Protokol Kesehatan

SKPDB Kota mendukung dan memastikan adanya sosialisasi dan papan informasi di setiap pos atau pengungsian agar petugas atau relawan serta penyintas dapat melakukan skrining mandiri protokol kesehatan (Satgas COVID-19, 2021). Produk komunikasi terkait informasi tentang protokol Kesehatan juga harus dapat diakses oleh kelompok rentan. Hal yang dapat dilakukan adalah dengan membuat produk komunikasi itu dengan pesan yang sederhana dan dapat pula dengan membuat dalam bahasa daerah setempat. Selain itu, produk komunikasi ini juga harus menerapkan prinsip-prinsip *universal design*, seperti contohnya dengan membuat dalam versi Braille. Informasi itu meliputi:

- a. Individu dengan usia dibawah 5 tahun atau diatas 60 tahun disarankan tetap di sekitar barak dan menghindari kerumunan massa termasuk tempat ibadah

- b. Orang dengan gejala berikut tidak diperbolehkan memasuki kumpulan atau kerumunan termasuk tempat ibadah yaitu:
 - 1. batuk (kering)
 - 2. demam
 - 3. sakit tenggorokan
 - 4. lemas
 - 5. nyeri sendi di seluruh tubuh
 - 6. pilek/flu
 - 7. sesak nafas
 - 8. bersin-bersin, dan
 - 9. diare
- c. Untuk menghindari penularan virus yang dapat menyebar cepat, pengidap penyakit berikut disarankan membatasi bepergian ke kerumunan meliputi:
 - 1. Tekanan darah tinggi
 - 2. Penyakit jantung
 - 3. Kencing manis/diabetes
 - 4. Penyakit asma
 - 5. Penyakit ginjal
 - 6. Penyakit yang menyebabkan imunitas rendah
- d. Individu yang merasakan gejala seperti pada point (b) dapat melakukan isolasi pada tempat yang telah ditentukan atau dapat meminta untuk tes antigen
- e. Individu yang dinyatakan konfirmasi positif COVID-19 dengan kondisi kesehatan yang masih cukup baik diwajibkan untuk isolasi di tempat yang telah ditentukan
- f. Individu yang dinyatakan konfirmasi positif dengan kondisi kesehatan yang mulai menurun, secepatnya dibawa ke rumah sakit rujukan tiap kabupaten
- g. SKPDB Kota mendukung dan memastikan tersedianya tempat isolasi yang layak lengkap dengan peralatan yang dibutuhkan serta kebutuhan APD bagi petugasnya.

I. SOP Penerimaan Pasien di Rumah Singgah, Pos Kesehatan, dan Puskesmas

- a. Ambulans *standby* di rumah singgah, pos kesehatan, dan puskesmas
- b. Pasien akibat Banjir diantar ke rumah singgah dan pos kesehatan atau ke puskesmas terdekat
- c. Segera melakukan pelayanan kesehatan atau Tindakan medis sesuai keluhan pasien
- d. Melakukan observasi terhadap pasien
- e. Bila keadaan pasien membaik, pasien dapat dipulangkan
- f. Bila keadaan pasien memburuk, pasien segera dirujuk ke rumah sakit

- g. Melakukan pencatatan dan pelaporan

J. SOP Rujukan Pasien ke Rumah Sakit

- a. Sebelum merujuk pasien ke rumah singgah atau pos kesehatan ataupun puskesmas, telepon ke pihak IGD Rumah Sakit terlebih dahulu
- b. Ambulans *standby* di rumah singgah, pos kesehatan, dan puskesmas
- c. Pasien diantar ke rumah sakit oleh petugas kesehatan setelah mendapatkan persetujuan dari IGD Rumah Sakit
- d. Menerima pasien rujukan dari rumah singgah atau pos kesehatan ataupun puskesmas untuk melakukan perawatan dan pengobatan baik melalui IGD atau poliklinik
- e. Serah terima pasien dengan petugas pengirim pasien tentang tindakan dan pengobatan yang sudah diberikan
- f. Melakukan pemeriksaan keadaan pasien dan memberikan terapi
- g. Jika pasien harus dirawat, maka pasien diantar ke ruang rawat inap
- h. Pencatatan dan pelaporan pasien dampak banjir

LEMBAR KOMITMEN

Kami yang bertanda tangan di bawah ini, menyatakan akan melaksanakan langkah - langkah sebagai tindak lanjut dari penyusunan Rencana Kontingensi Menghadapi Ancaman Banjir dalam situasi Pandemi COVID- 19 dengan kegiatan sebagaimana dimaksud pada tabel di bawah ini.

No	Kegiatan	Koordinator	Pelaku
1.	Diseminasi Rencana Kontingensi		
2.	Uji coba Rencana Kontingensi melalui simulasi dan gladi		
3.	Pemutakhiran data secara berkala Rencana Kontingensi setidaknya-tidaknya sekali setiap tahun		
4.	Perpanjangan masa berlaku suatu Rencana Kontingensi apabila sampai pada akhir masa berlakunya bencana yang direncanakan tanggapan daruratnya tidak terjadi		
6.	Aktivasi dengan penyesuaian Rencana Kontingensi menjadi Rencana Operasi Penanganan Darurat Bencana pada saat terjadi bencana bukan yang direncanakan tanggapan daruratnya tetapi mempunyai karakteristik tanggapan darurat yang serupa		

7.	De-aktivasi Rencana Kontingensi dengan menyatakannya tidak berlaku jika sampai pada akhir masa berlakunya tidak terjadi bencana direncanakan tanggapan daruratnya dan menjadikannya sebagai lampiran Rencana Penanganan Kedaruratan Bencana		
8.	Aktivasi kembali Rencana Kontingensi yang telah dinyatakan tidak berlaku untuk dapat dijadikan Rencana Operasi dengan pemutakhiran seperlunya jika sewaktu- waktu diperlukan		

Lembar Berita Acara Penyusunan

BERITA ACARA PENYUSUNAN RENCANA KONTINGENSI MENGHADAPI BENCANA BANJIR KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN

Telah dilaksanakan lokakarya penyusunan dokumen Rencana Kontingensi Menghadapi Bencana Banjir pada tanggal di Kota Administrasi Jakarta Selatan. Lokakarya telah dilaksanakan secara partisipatif dengan melibatkan perwakilan dari Organisasi Pemerintah, Organisasi Non-Pemerintah, Lembaga Usaha, Organisasi Masyarakat Sipil, dan Akademisi. Proses penyusunan dokumen telah menggunakan Data dan Informasi dari Lembaga yang berpartisipasi

1. Nama Jabatan & Instansi/lembaga	2. Nama Jabatan & Instansi/lembaga	3. Nama Jabatan & Instansi/lembaga
4. Nama Jabatan & Instansi/lembaga	5. Nama Jabatan & Instansi/lembaga	6. Nama Jabatan & Instansi/lembaga

<p>7.</p> <p style="text-align: center;">Nama Jabatan & Instansi/lembaga</p>	<p>8.</p> <p style="text-align: center;">Nama Jabatan & Instansi/lembaga</p>	<p>9.</p> <p style="text-align: center;">Nama Jabatan & Instansi/lembaga</p>
<p>10.</p> <p style="text-align: center;">Nama Jabatan & Instansi/lembaga</p>	<p>11.</p> <p style="text-align: center;">Nama Jabatan & Instansi/lembaga</p>	<p>12.</p> <p style="text-align: center;">Nama Jabatan & Instansi/lembaga</p>
<p>13.</p> <p style="text-align: center;">Nama Jabatan & Instansi/lembaga</p>	<p>14.</p> <p style="text-align: center;">Nama Jabatan & Instansi/lembaga</p>	<p>15.</p> <p style="text-align: center;">Nama Jabatan & Instansi/lembaga</p>
<p>16.</p> <p style="text-align: center;">Nama Jabatan & Instansi/lembaga</p>	<p>17.</p> <p style="text-align: center;">Nama Jabatan & Instansi/lembaga</p>	<p>18.</p> <p style="text-align: center;">Nama Jabatan & Instansi/lembaga</p>

19.	20.	21.
Nama	Nama	Nama
Jabatan & Instansi/lembaga	Jabatan & Instansi/lembaga	Jabatan & Instansi/lembaga

Profil Lembaga/Organisasi

**DATA SUMBER DAYA UNTUK RENCANA OPERASI
PENANGGULANGAN KEDARURATAN BENCANA BANJIR
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN**

PROFIL LEMBAGA		
1.	Nama Lembaga/Instansi	
	Unit / Divisi	
	Alamat No. Telp / Fax E-Mail	
2.	Contact Person Yang Bisa Dihubungi	
	Jabatan No. Telp / Hp E-Mail	
3.	Tugas Pokok Lembaga/ Instansi	
4.	Cakupan / Wilayah Kerja	
5.	Kemampuan Sumber Daya yang Dimiliki	Mohon isi tabel terlampir
6.	Kemampuan Lainnya	Mohon isi tabel terlampir